



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

# **DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Buano No. 10, Masohi  
Kode Pos: 97511

Tlp/Fax : (0914) 21329  
WA: 0821 9777 8708

Email : [dishub.malteng2022@gmail.com](mailto:dishub.malteng2022@gmail.com)  
Web : [dishub.maltengkab.go.id](http://dishub.maltengkab.go.id)

# **RENSTRA**

## **DINAS PERHUBUNGAN**

### **KABUPATEN MALUKU TENGAH**

### **TAHUN 2023 – 2026**



**MASOHI**

*Maret 2022*

# KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi yang dapat mengkoneksi seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan aksesibilitas yang dapat dirasakan di seluruh pelosok.

Sesuai amanat Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, bahwa dinas mempunyai tugas ***melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah*** tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah-langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2023 – 2026 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023 – 2026, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan perhubungan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (*smart-C : specific, measurable, achievable, relevant, time bound, continuously improve*).



Sasaran Pembangunan Perhubungan tahun 2023 – 2026 adalah meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal; meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi; meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi; meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah; meningkatnya kualitas Manajemen pelayanan publik di sektor transportasi.

Secara umum RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2023 -2026 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan OPD dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 – 2026, berdimensi bidang urusan di lingkungan dinas.

Secara rinci RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2023 -2026 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing-masing bidang urusan di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2023 - 2026. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi bidang prasarana, bidang lalu lintas dan angkutan, dan bidang pengembangan teknologi perhubungan dan keselamatan, selanjutnya disusun program program pembangunan, dan berbagai kegiatan dengan indikatif pendanaan.



RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2023 - 2026 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan dinas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2023 - 2026 yang secara substansial sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 - 2026.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



**NUR ALI NURLETTE, S.E**

Pembina - IV/a

NIP. 19690606 199703 1 006



# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Lembar Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) .....	22
2.2.2 Sarana Prasarana Dinas (Asset) .....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	56
2.4.1 Tantangan.....	56
2.4.2 Peluang.....	57
<b>BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>63</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	63
3.2 Telaahan RKPD dan Program Nasional .....	65
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi Maluku.....	68
3.3.1 Telaah Renstra K/L .....	68
3.3.2 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Maluku .....	70



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	73
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	82
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>96</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	96
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>99</b>
5.1 Strategi .....	99
5.2 Kebijakan.....	101
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>104</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....</b>	<b>130</b>
<b>BAB VIII P E N U T U P .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
<b>Tabel 2.1</b>	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023	22
<b>Tabel 2.2</b>	Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2022	22
<b>Tabel 2.3</b>	Jenjang Kepangkatan PNS & Gol. Ruang OPD Dishub Tahun 2022	23
<b>Tabel 2.4</b>	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2022.....	23
<b>Tabel 2.5</b>	Data Infrastruktur terminal Angkutan Darat Tipe C Kab. Maluku Tengah Sampai Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026 .....	25
<b>Tabel 2.6</b>	Data Infrastruktur Pelabuhan Penyeberangan Kab. Maluku Tengah Sampai Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026 .....	28
<b>Tabel 2.7</b>	Data Halte dan Pangkalan Ojek Kab. Maluku Tengah Sampai Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026.....	30
<b>Tabel 2.8</b>	Data Pelabuhan Laut di Kab. Maluku Tengah Sampai Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026.....	33
<b>Tabel 2.9</b>	Data Tambatan Perahu di Kab. Maluku Tengah Sampai Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026.....	36
<b>Tabel 2.10</b>	Data Infrastruktur Perhubungan Udara di Kab. Maluku Tengah Sampai Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026.....	41
<b>Tabel 2.11</b>	Data Fasilitas Keselamatan Jalan di Kab. Maluku Tengah Sampai Tahun 2022 dan Rencana Pengadaan Tahun 2023-2026 .....	43
<b>Tabel 2.12</b>	Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor .....	44
<b>Tabel 2.13</b>	Review Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan .....	49
<b>Tabel 2.14</b>	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 .....	55
<b>Tabel 2.15</b>	Rekapitulasi Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas 4 (Empat) Tahun Yang Akan Datang .....	58
<b>Tabel 3.1</b>	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	63
<b>Tabel 3.2</b>	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi OPD ..	65
<b>Tabel 3.3</b>	Telaah Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	65
<b>Tabel 3.4</b>	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	69
<b>Tabel 3.5</b>	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	
<b>Tabel 3.6</b>	Kajian Tata Ruang Wilayah Dari Sisi Pengembangan Sektor Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah .....	76
<b>Tabel 3.7</b>	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	



	Keberhasilan Penanganannya.....	80
<b>Tabel 3.8</b>	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	80
<b>Tabel 3.9</b>	Rekapitulasi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas .....	81
<b>Tabel 3.10</b>	Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis .....	92
<b>Tabel 3.11</b>	Nilai Skala Kriteria .....	92
<b>Tabel 3.12</b>	Rata-rata Skor Isu Strategis .....	93
<b>Tabel 4.2</b>	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	98
<b>Tabel 5.1</b>	Analisa SWOT.....	100
<b>Tabel 5.2</b>	Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Strategi .....	101
<b>Tabel 5.3</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 .....	102
<b>Tabel 6.1</b>	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 .....	106
<b>Tabel 7.1</b>	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 .....	130
<b>Tabel 7.2</b>	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran , Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023-2026.....	131

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
<b>Gambar 1.1</b> Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD .....	4
<b>Gambar 1.2</b> Alur Penyusunan Renstra OPD .....	7
<b>Gambar 1.3</b> Keterkaitan Anatara Renstra OPD dan RPD .....	8
<b>Gambar 2.1</b> Penyeberan Terminal Angkutan Darat Tipe C Kab. Maluku Tengah Sampai tahun 2022 & Rencana Pembangunan 2023-2026 .....	27
<b>Gambar 2.2</b> Penyeberan Pelabuhan Penyeberangan Kab. Maluku Tengah Sampai tahun 2022 & Rencana Pembangunan 2023-2026 .....	29
<b>Gambar 2.3</b> Penyeberan Halte an Pangkalan Ojek Kab. Maluku Tengah Sampai tahun 2022 & Rencana Pembangunan 2023-2026 .....	32
<b>Gambar 2.4</b> Penyeberan Pelabuhan Laut Kab. Maluku Tengah Sampai tahun 2022 & Rencana Pembangunan 2023-2026 .....	35
<b>Gambar 2.5</b> Penyeberan Pembangunan Tambatan Perahu di Kab. Maluku Tengah Sampai tahun 2022 & Rencana Pembangunan 2023-2026 .....	40
<b>Gambar 2.6</b> Penyeberan Pembangunan Bandar Udara di Kab. Maluku Tengah Sampai tahun 2022 & Rencana Pembangunan 2023-2026 .....	42



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

#### I.1.1. Pengertian Renstra Dinas Perhubungan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Fungsi Renstra OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah. Renstra OPD, memuat *visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) yang bersifat *indikatif*.

Dengan demikian Renstra OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RKPD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama empat tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis OPD. Rencana Strategis OPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan OPD (Renja OPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya 2023-2026, dan telaah RTRW. Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu OPD di Kabupaten Maluku Tengah memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan RPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026.



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang telah disepakati. Renstra ini disusun dengan mengakomodasi kepentingan semua unit pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.

## **I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan**

### **1. Persiapan Penyusunan Renstra OPD**

Tahapan persiapan penyusunan Renstra OPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra OPD, dimana tahapan ini meliputi :

#### **a. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD**

Pembentukan tim penyusun Renstra OPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD yang keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf OPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Tim penyusun Renstra OPD dipersiapkan oleh Kepala OPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah. Adapaun susunan keanggotaan tim penyusun Renstra OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Ketua Tim	:	Kepala OPD
Sekretaris TIM	:	Sekretaris OPD/Kasubag TU/pejabat lainnya
Kelompok Kerja	:	Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala Bidang dengan pejabat/staf OPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

#### **b. Orientasi Renstra OPD**

Orientasi mengenal Renstra OPD kepada seluruh anggota Tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, teknis penyusunan dokumen Renstra OPD dan menganalisis serta menginterpretasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra OPD. Bahan orientasi mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan antara lain tentang keuangan Negara, system perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pedoman



- Evaluasi penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah, tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra OPD dan penyusunan anggaran.
  3. Buku-buku literature tentang perencanaan dan penganggaran.

**c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra OPD**

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra OPD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra OPD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi proses penyusunan Renstra OPD dengan penyusunan Rencana Pemerintah Daerah (RPD).

**d. Pengumpulan Data dan Informasi**

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu dalam penyusunan Renstra OPD perlu ada dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dan informasi dilakukan sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis.
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan table-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renstra OPD, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Kebijakan pemerintah daerah yang gterkait.
3. Dokumen-dokumen (RPD Kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, Renstra K/L, Renstra Provinsi, hasil evaluasi Renstra OPD periode lalu).

**2. Penyusunan Rancangan Renstra OPD**


Tahap penyusunan rancangan Renstra OPD terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :



- a. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra OPD
- b. Tahap Penyajian Renstra OPD

Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dapat digambarkan dalam gambar 1.1. berikut :

**Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD**



**a. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra OPD**

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra OPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra OPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra OPD adalah Rancangan Awal RKPD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD terkait.

Dokumentasi perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan kertas kerja (working paper).

Adapun kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra OPD yang dilakukan harus secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RKPD yang meliputi :



1. Pengolahan data dan informasi
  - a) Data dan informasi gambaran pelayanan OPD; mencakup (1) Struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan kewenangan OPD, (2) datadan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra OPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang public, layanan public, dan regulasi dalam lingkup kewenangan OPD.
  - b) Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD, mencakup (1) data pendapatan OPD, (2) data belanja OPD, (3) data pembiayaan OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari :
  - a) Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.
  - b) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD provinsi untuk penyusunan rancangan Renstra OPD Kabupaten/Kota, yang mencakup :
  - a) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L.
  - b) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
  - c) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Provinsi.
  - d) Program prioritas OPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
4. Penelaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup :
  - a) Tujuan dan sasaran RTRW
  - b) Struktur dan pola ruang
  - c) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan :
  - a) Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD).
  - b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi untuk penyusunan Renstra OPD Kabupaten/kota.
  - c) Hasil penelaan RTRW.



- d) Hasil Analisis Dokumen KLHS.
  - e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD berdasarkan pada point a), b), c) dan d) diatas.
7. Perumusan visi dan misi OPD.
  8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD.
  9. Perumusan Sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh OPD setelah menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra OPD adalah :

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPS beserta lampirannya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat indicator keluaran program dan pagu tiap OPD.
  2. Melakukan perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD guna mencapai target kinerja program prioritas RKPD yang menjadi tugas fungsi OPD.
  3. Melakukan perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RKPD.
  4. Melakukan perumusan indicator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RKPD.
  5. Pelaksanaan Forum OPD.
- b. Tahap Penyajian Renstra OPD


Dari serangkaian kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra OPD yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hasil-hasil kajian dan analisis dimaksud disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra OPD dengan sistematika secara garis besar sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

### **I.1.3. Keterkaitan Anatara Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dokumen Renstra OPD merupakan suatu kesatuan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, maka seharusnya Renstra OPD merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra OPD dengan dokumen-perencanaan lainnya dalam kaitan dengan system perencanaan pembangunan maupun dengan system keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.3




**Gambar 1.2. Alur Penyusunan Renstra OPD**



Selain itu dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJM, RTRW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dan sebagainya. Dokumen Renstra OPD nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi OPD dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renka) yang nantinya akan dilaksanakan oleh OPD selama satu tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan. Gambar berikut menunjukkan keterkaitan antara Renstra OPD dengan RKP.



**Gambar 1.3. Keterkaitan Antara Renstra OPD Dengan RKPD**



## I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
  11. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
  12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu LintasAngkutan;
  13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 ;
  24. Peraturan Nomor Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah;
  26. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 29);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Maluku Tengah 2011-2031
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
  29. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah.
  30. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.



32. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
33. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Maluku Tengah.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

#### **I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan**

Renstra Transisi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 merupakan bagian dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah sebagai dokumen perencanaan pembangunan sector perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin di capai 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sector perhubungan. Disamping itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan Dinas perhubungan Kabupaten Maluku tengah dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.

#### **I.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah adalah untuk menjabarkan visi dan misi dan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah. Dengan adanya Renstra Dinas Perhubungan diharapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terutama di sector perhubungan agar dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Maluku Tengah.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD serta keterkaitan dengan RKPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Reantra OPD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menuraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (Proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan perangkat daerah dan atau indicator lainnya seperti MDG's atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, Hasil RTRW, hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang



pengembangan pelayanan OPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi

### 3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari : Gambaran pelayanan OPD, Sasaran jangka menengah Renstra K/L, Sasaran jangka menengah Renstra OPD Provinsi, Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD, Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil-hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Transisi OPD Tahun 2023-2026

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah untuk 4 (empat) tahun mendatang.



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran yang disajikan dalam bentuk tabelaris.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD.

## BAB VIII PENUTUP



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Tugas Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183); Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265).

Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, bahwa dinas mempunyai tugas *melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah.*

#### **2.1.2. Fungsi Dinas Perhubungan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perhubungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perhubungan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perhubungan.
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Perhubungan.
- e. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati.

#### **2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :


1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas



- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
  - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisasi
- Dinas terdiri dari:
- a) Kepala Dinas
  - b) Sekretariat membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - c) Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi :
    - 1) Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan
    - 2) Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan
  - d) Bidang Prasarana membawahi :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
    - 2) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana
  - e) Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan membawahi :
    - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
    - 2) Seksi Pengujian Sarana
  - f) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan dalam bagan berikut ini :





Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Perhubungan;
- b. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi Dinas agar berjalan optimal;
- c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan dan lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- d. Bidang Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana dan pengoperasian dan perawatan prasarana;
- e. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan Penguujian Sarana.

## **Tata Laksana Dinas Perhubungan**

### **1. Prinsip Tata Laksana**

Tata laksana Dinas Perhubungan mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan kantatalaksana pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
- b. Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c. Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d. Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e. Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g. Efektif dan ekonomis dalam mengelolakan berdaya;



- h. Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan pada target-target yang ditetapkan.

## **2. Tata Kerja**

- a. Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsure di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu;
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



### **3. Prosedur Kerja Dinas :**

#### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk penyelenggaraan tugas dibidang perhubungan dengan menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan; mengkoordinasikan perumusan perencanaan, menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang perhubungan; serta mengendalikan, membina, memantau tugas-tugas dinas secara menyeluruh.

#### **Sekretaris**

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi Dinas dalam hal : menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan; menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan pemberian dukungan teknis untuk mendukung kelancaran tugas dinas; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat; membagi tugas kedinasan kepada bawahan; memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas supaya dapat berjalan optimal.

#### **Bidang Pengembangan dan Keselamatan**

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan dan lingkungan perhubungan serta keselamatan dalam hal menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan; menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan; membagi tugas kedinasan kepada bawahan; memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.



### **Bidang Sarana dan Prasarana**

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian dan perawatan prasarana dalam hal-hal sebagai berikut : menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan; melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Prasarana; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang prasarana; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana; membagi tugas kedinasan kepada bawahan; memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan dan pengujian sarana, atas hal-hal sebagai berikut : menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; mengkoordinasikan penghimpun bahan dan data untuk bahan perumusan perencanaan; melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas dan Angkutan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan; membagi tugas kedinasan kepada bawahan; memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 14 (empat belas) jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : EselonII/b = 1jabatan, EselonIII/a = 1 jabatan, EselonIII/b = 3 jabatan, EselonIV/a = 6 jabatan.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2022 seluruhnya sebanyak 66 orang. Menurut jenjang pendidikan lebih dari 52,95% tamatan SLTA, sedangkan menurut struktur kepegawaian lebih dari 71,52% merupakan tenaga fungsional umum, dan hanya 28,48 % dari seluruh pegawai yang ada memenuhi kualifikasi keahlian teknis sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata 2	0	0,00%
2	Strata 1	34	51,52%
3	Sarjana Muda / Diploma 3	1	1,52%
4	Diploma 2	0	0,00%
5	SLTA / Sederajat	30	45,45%
6	SLTP / Sederajat	1	1,52%
7	SD	0	0,00%
<b>J u m l a h</b>		<b>66</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2022**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil	66	43,71%
2	Tenaga Kerja Sukarela (Honoror/Kontrak)	85	56,29%
<b>J u m l a h</b>		<b>151</b>	<b>100,00%</b>



**Tabel 2.3.**  
**Jenjang Kepangkatan PNS dan Golongan Ruang SKPD Dinas**  
**Perhubungan**

No	Jenjang Kepangkatan	Kedudukan				Jumlah
		Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Staf	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Pembina Utama Madya – IV/e	-	-	-	-	-
2	Pembina Utama – IV/d	-	-	-	-	-
3	Pembina Utama Muda – IV/c	-	-	-	-	-
4	Pembina Tk. I – IV/b	-	-	-	-	-
5	Pembina – IV/a	1	1	-	-	2
6	Penata Tk. I – III/d	-	1	6	7	14
7	Penata – III/c	-	-	-	4	4
8	Penata Muda Tk. I – III/b	-	-	-	19	19
9	Penata Muda – III/a	-	-	-	3	3
10	Pengatur Tk. I – II/d	-	-	-	19	19
11	Pengatur – II/c	-	-	-	1	1
12	Pengatur Muda Tk. I – II/b	-	-	-	4	4
13	Pengatur Muda – II/a	-	-	-	-	0
14	Juru Tk. I – I/d	-	-	-	-	0
15	Juru – I/c	-	-	-	-	0
16	Juru Muda Tk. I – I/b	-	-	-	-	0
17	Juru Muda – I/a	-	-	-	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>66</b>

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan OPD Dishub Desember 2021*

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2022**

No	Diklat Teknis	Telah Mengikuti	Jumlah Yang dibutuhkan	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	Sertifikasi Barang/jasa Pemerintah	3	6	
2	Manajemen Kesyahbandaran ASDP	2	7	
3	Penyidik LLASDP	2	3	
4	Penyidik LLAJ	-	2	
5	Pengawas LLAJ	-	8	
6	Manajemen LLAJ	1	3	
7	Manajemen Operasional Terminal Angkutan Darat	1	6	
8	Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan I	-	2	
9	Penguji Kendaraan Bermotor Awal	1	4	
10	Sertifikasi Sarana Angkut Penyeberangan	1	2	
11	Manajemen Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan	2	7	
13	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL)	-	2	
14	Basic Ship And Tonage Maesurement	1	2	
15	Standar Pengendalian Internal Pemerintah (staf)	1	2	
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>56</b>	



## 2.2.2. Sarana Prasarana (Asset)

### a. Sarana

Jumlah Sarana Pendukung Dinas sebagai berikut :

1. Mobil Pengujian kendaraan bermotor 1 (satu) unit (Kondisi Rusak Berat)
2. Mobil Bus Sedang Bantuan Pemerintah Pusat 3 (dua) unit, kondisi 1 unit rusak berat.
3. Kendaraan Truck/Mini Truck 16 unit (untuk pemberdayaan masyarakat).
4. Motor Patroli 2 (dua) unit (Kondisi Rusak Berat).
5. Kendaraan Roda Empat 2 (dua) Unit, operasional Kepala Dinas.
6. Kendaraan operasional Roda Dua 58 (lima puluh delapan) unit

### b. Prasarana

1. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah di Jl. Buano No. 10, Kel. Namaelo Kota Masohi dengan Luas Tanah 5153 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 684 m<sup>2</sup>.
2. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, terletak di Jl. Trans seram, Negeri Amahai.
3. Terminal Angkutan darat Type C sebanyak 6 (enam) unit dan rencana pembangunan baru sebanyak 4 (empat) unit, selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**Tabel 2.5.**  
**Data Infrastruktur Terminal Angkutan Darat Tipe C Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 - 2026**


No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKASI	FASILITAS YANG ADA	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB./REHABILITASI	KONSTRUKSI/ KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Pembangunan Fasilitas Infrastruktur LLAJ</b>												
1.	Terminal Angkutan Darat											
	- AMAHAI	Desa Soahuku Kecamatan Amahai	Type C	Kantor Terminal	4 x 6 M2		2001	Beton / Baik	Milik Pemda	1 buah	1 buah	-
				Areal Parkir	1800 M2			Aspal Penetrasi/ Rusak Sedang				
				Halte	3 x 10 M2			Beton / Rusak Ringan				
				Kios Mini	4 x 12 M2			Beton / Rusak Ringan				
				Pos Retribusi	2 x 2,5 M2			Beton / Rusak Berat				
	- TULEHU	Kecamatan Salahutu		Areal Parkir	40 X 15 M2		2004	Aspal Penetrasi/ Rusak Ringan	Milik Pemda	1 buah	1 buah	-
				Kios Mini	5 X 10 M2			Beton / Baik				
				Halte	3 x 10 M2			Beton / Baik				
				Pos Retribusi	3 x 3 M2			Beton / Baik				
	- SAPARUA	Kecamatan Saparua	Type C	Areal Parkir	1250 M2		2004	Aspal Penetrasi/ Rusak Sedang	Milik Pemda	1 buah	1 buah	-
				Kios Mini	4 X 15 M2			Beton / Baik				
				Halte	-			Beton / Rusak Ringan				
				Pos Retribusi	6 x 5 M2			Beton / Baik				
				WC	2 X 2,5 M2			Beton/Baik				
	- BINAYA MASOHI	Kecamatan Kota Masohi	Type C	Kantor Terminal	9 X 12 M2		2007	Beton/Baik	Milik Pemda	1 buah	1 buah	-
				Areal Parkir	7.000 M2			Aspal AC/Rusak Sedang				
				Halte	2,5 X 12 M2			Beton/Baik				



No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKASI	FASILITAS YANG ADA	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB./REHABILITASI	KONSTRUKSI/ KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2027
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				Kios Mini	20 X 4,5 M2			Beton/Baik				
				Pos Retribusi	2 X 2,5 M2			Beton/Baik				
				Pos Pengamanan	3 X 3 M 2			Beton/Baik				
				Mushola	6 X 8 M			Beton/Baik				
				Tower Pengawas	4,75 X 3 M2 (t = 10 m')			Beton/Baik				
	- T N S	Kecamatan T N S	Type C	Areal Parkir	5.938 M2			Baik	Milik Pemda	1 buah	1 buah	-
				Kantor	3 X 6 M2			Beton/Baik				
				Halte	3 X 7 M2			Beton/Baik				
				Pos Retribusi	3 X 3 M2			Beton/Baik				
	- H I T U	Kecamatan Leihitu	Type C	Areal Parkir	..... M2			Baik	Milik Pemda	1 buah	1 buah	-
				Kantor	3 X 6 M2			Beton/Baik				
				Halte	3 X 7 M2			Beton/Baik				
				Pos Retribusi	3 X 3 M2			Beton/Baik				
	- TEHORU	Kecamatan Tehoru	Type C	Areal Parkir	..... M2			Reklamasi	Milik Pemda	1 buah	1 buah	-
<b>RENCANA PEMBANGUNAN BARU</b>												
	- Wahai	Kec. Seram Utara	Type C		-			-	-	-	-	1 buah
	- Sahulau	Kec. Tel. Elpapatih	Type C		-			-	-	-	-	1 buah
	- Kobisadar (Kawasan KTM)	Kec. Serut. Kobi	Type C		-			-	-	-	-	1 buah
	- Pasanea	Kec. Seram Utara Barat	Type C		-			-	-	-	-	1 buah



**Gambar 2.1**  
**Penyebaran Terminal Angkutan Darat Tipe C Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2017 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 - 2026**




6. Pelabuhan Penyeberangan sebanyak 7 (tujuh) buah yang telah terbangun dan rencana pembangunan baru sebanyak 5 (empat) buah, yang data-datanya sebagai berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Data Infrastruktur Pelabuhan Penyeberangan Di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 - 2026**

No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKASI	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI/ KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2018 - 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Pembangunan Fasilitas Infrastruktur LLASDP</b>											
	- Hunimua	Kecamatan Salahutu	-	30x5 M2	I		Beton/Baik		1 buah	1 buah	-
	- Wainana (Kailolo)	Kecamatan P. Haruku	-	30x5 M2	I		Beton/Baik		1 buah	1 buah	-
	- Umeputty (Kulur)	Kecamatan Saparua	-	30x5 M2	I		Beton/Baik		1 buah	1 buah	-
	- Ameth	Kecamatan Nusalaut	-	30x5 M2	I	2010-2013	Beton/Baik		1 buah	1 buah	-
	- Wahai	Kecamatan Seram Utara	-	30x5 M2	I	2007-2010	Beton/Baik		1 buah	1 buah	-
	- Ina Marina (Masohi)	Kec. Kota Masohi	-	30x5 M2	I	2011-	Beton/Baik		-	1 buah	
	- Waai	Kec. Salahutu	-	30x5 M2	I	2011-2014	Beton/Baik		1 buah	1 buah	-
	- Tehoru	Kec. Tehoru	-	1 Ha			-		-	-	1 buah
	- Hulaliu	Kec. P. Haruku	-	1 Ha			-		-	-	1 buah
	- Saka	Kec. Seram Utara Barat	-	1 Ha			-		-	-	1 buah
	- Sawai	Kec. Seram Utara	-	1 Ha			-		-	-	1 buah
	- Hila	Kec. Leihitu	-	1 Ha			-		-	-	1 buah



**Gambar 2.2**  
**Penyebaran Pelabuhan Penyeberangan Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 – 2026**



7. halte Sebanyak 17 (tujuh belas) unit dan Pangkalan Ojek sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit, dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Data Halte dan Pangkalan Ojek Di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 - 2026**


No.	KECAMATAN	LOKASI	JUMLAH	UKURAN / DIMENSI	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI/ KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. Halte</b>											
1.	Kec. Kota Masohi (SMAN 1, SMAN 2, SMPN 2, STIKIP, MAN Seram, Kampus Said Perintah	(SMAN 1, SMAN 2, SMPN 2, STIKIP, MAN Seram, Kampus Said Perintah, Kel. Letwaru, Kel. Ampera)	9 unit	2,5x5 M2, 2,5x3,5 M2		2005/2015 /2016	Beton, Baja/Baik	-	9 unit	9 unit	5 unit
2.	Kec. Amahai	Neg. Rutah, Tanjong, Sepa, Tamilouw, Amahai	5 unit	2,5x5 M2 dan 2,5x3,5 M2		2005/2016	Beton, Baja/Baik		5 unit	5 unit	10 unit
3.	Kec. TNS	-	-	2,5x5 M2							10 unit
4.	Kec. Teluk Elpaputih	-	-	2,5x5 M2							5 unit
5.	Kec. Tehoru	Neg. Haya, Tehoru	2 unit	2,5x5 M2		2016	Beton, Baja/ Baik		2 buah	2 buah	8 unit
6.	Kec. Telutih			2,5x5 M2							9 unit
7.	Kec. Seram Utara Barat			2,5x5 M2							10 unit
8.	Kec. Seram Utara			2,5x5 M2							10 unit
9.	Kec. Seram Utara Timur Seti			2,5x5 M2							7 unit
10.	Kec. Seram Utara Timur Kobi			2,5x5 M2							7 unit
11.	Kec. Nusalaut			2,5x5 M2							7 unit
12.	Kec. Saparua Timur	Ihamahu	1 unit	2,5x4 M2		2005	Beton, Baja/ Baik		1 unit	1 unit	7 unit



No.	KECAMATAN	LOKASI	JUMLAH	UKURAN / DIMENSI	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI/ KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Kec. Saparua			2,5x3,5 M2							10 unit
14.	Kec. P. Haruku			2,5x5 M2							7 unit
15.	Kec. Salahutu	Ihamahu	1 unit	2,5x3,5 M2		2005	Beton,Baja/ Baik		1 unit	1 unit	5 unit
16.	Kec. Leihitu			2,5x5 M2							11 unit
17.	Kec. Lehitu Barat			2,5x5 M2							4 unit
18.	Kec. Banda			2,5x5 M2							-
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>18 unit</b>	<b>18 unit</b>	<b>132 unit</b>
<b>A. Pangkalan Ojek</b>											
1.	Kec. Kota Masohi		3 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		3 unit	3 unit	1 unit
2.	Kec. Amahai		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
3.	Kec. TNS		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
4.	Kec. Teluk Elpaputih		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
5.	Kec. Tehoru		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
6.	Kec. Telutih		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
7.	Kec. Seram Utara Barat		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
8.	Kec. Seram Utara		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
9.	Kec. Seram Utara Timur Seti		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
10.	Kec. Seram Utara Timur Kobi		2 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		2 unit	2 unit	1 unit
11.	Kec. Nusalaut		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
12.	Kec. Saparua Timur		-	2,5x8 M2		-	-		-	-	2 unit
13.	Kec. Saparua		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
14.	Kec. P. Haruku		3 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		3 unit	3 unit	1 unit
15.	Kec. Salahutu		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
16.	Kec. Leihitu		2 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		2 unit	2 unit	1 unit
17.	Kec. Lehitu Barat		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	2 unit
18.	Kec. Banda		1 unit	2,5x8 M2		2016	Beton, Kayu/Baik		1 unit	1 unit	1 unit
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>23 unit</b>	<b>23 unit</b>	<b>20 unit</b>



**Gambar 2.3**  
**Penyebaran Halte dan Pangkalan Ojek di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 – 2026**



8. Pelabuhan Laut terdiri atas 3 (tiga) Pelabuhan Pengumpul Nasional, 1 (satu) Pelabuhan Pengumpul Regional, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpan Lokal dan 9 (Sembilan) Pelabuhan Khusus, yang datanya dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.8.**  
**Data Pelabuhan Laut Di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Kondisi Eksisting Sampai Dengan Tahun 2022**


No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKSI	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BAN GUN AN	TAH UN PEM B.	KONSTRUK SI/ KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRA AN REALISAS I TAHUN 2021	RENC ANA TAHUN 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Pembangunan Prasarana/Fasilitas Transportasi Laut</b>											
<b>1.</b>	<b>DERMAGA</b>										
1.	- Amahai	Kecamatan Amahai	Pel. Pengumpul Nasional	96 M'	<b>T</b>		Beton/Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	-
2.	- Tulehu	Kecamatan Salahutu	Pel. Pengumpul Nasional	150 M'	<b>I</b> (4 bh)		Beton/Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	-
3.	- Bandaneira	Kecamatan Banda	Pel. Pengumpul Nasional	83 M'	<b>T</b>		Beton/Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	-
4.	- Wahai	Kecamatan Seram Utara	Pel. Pengumpul Regional	70 M'	<b>T</b>		Beton/Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	-
5.	- H i t u	Kecamatan Leihitu	Pel. Pengumpan Lokal	21,40 M'			Beton/Baik		1 buah	1 buah	-
6.	- Kobisonta/Kobisadar	Kec. Seram Utara Timur Kobi	Pel. Pengumpan Lokal	70 M'	<b>T</b>		Beton/Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	-
7.	- Haria	Kecamatan Saparua	Pel. Pengumpan Lokal	50 M'	<b>T</b>		Beton/Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	-
8.	- Tehoru	Kecamatan Tehoru	Pel. Pengumpan Lokal	50 M'	<b>T</b>		Beton/Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	-
9.	- Ina Marina	Kecamatan Kota Masohi	Pel. Pengumpan Lokal	48 x 8 M'	<b>T</b>		Beton/Baik	Milik Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1 buah	1 buah	-



No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKSI	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI/ KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAN REALISASI TAHUN 2021	RENCANA TAHUN 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	- Amahai Lama	Kecamatan Amahai	Pel. Pengumpan Lokal	10 M'	I	2002	Kayu/Rusak Berat	Milik Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1 buah	1 buah	-
11.	- Tuhaha	Kecamatan Saparua	Pel. Pengumpan Lokal	48 M'	T		Beton/Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	-
12.	- Pelauw	Kecamatan P. Haruku	Pel. Pengumpan Lokal	30 M'	T		Beton/Baik	Milik Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1 buah	1 buah	-
13.	- Nalahia	Kecamatan Nusalaut	Pel. Pengumpan Lokal	30 M'	T	2002-2004	Beton/Baik	Milik Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1 buah	1 buah	1 buah
14.	- Pelabuhan Khusus PT Wahana Lestari Ivestama	Kecamatan Salahutu	Pel. Khusus	122x18 M	T		Beton/Baik		1 buah	1 buah	-
15.	- PPI Amahai	Kecamatan Amahai	Pel. Khusus	30x8 M	T		Beton/Baik	Swasta	1 buah	1 buah	-
16.	-Pelabuhan Banda Naira (Coolstorage)	Kecamatan Banda	Pel. Khusus	-			Beton/Baik	Swasta	1 buah	1 buah	-
17.	-Pelabuhan Khusus Pertamina (Inama Marina)	Kecamatan Kota Masohi	Pel. Khusus	-			Beton/Baik	Swasta	1 buah	1 buah	-
18.	-Pelabuhan CITIC Seram Energi	Kec. Seram Utara Timur Kobi	Pel. Khusus	2,16x40 M	T	2013	Beton/Baik	Swasta	1 buah	1 buah	-
19.	- Pelabuhan Khusus PT. Nusa Ina Agro Huaulu Manise	Kec. Seram Utara Timur Kobi	Pel. Khusus	97x15 M	L	2011	Beton/Baik	Swasta	1 buah	1 buah	-
20.	- Pelabuhan Khusus PLTU Maluku	Kec. Salahutu (Waai)	Pel. Khusus	90x15 M	T		Beton/Baik	Swasta	1 buah	1 buah	-
21.	- Pelabuhan Khusus PT. Moroaji Mandiri Makariki	Desa Makariki Kecamatan Amahai	Pel. Khusus	30x30 M	L		Beton/Kayu	Swasta	1 buah	1 buah	-
22.	- Pelabuhan Khusus PT. Abdi Sarana Nusa	Desa Makariki Kecamatan Amahai	Pel. Khusus	20x8 M	I (Talud Cause Way)		Sirtu, Batu Kali	Swasta	1 buah	1 buah	-



**Gambar 2.4**  
**Penyebaran Pelabuhan Laut Di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 – 2026**



9. Tambatan Perahu eksisting sebanyak 45 (empat puluh lima) unit dan rencana pembangunan baru sebanyak 12 (dua belas) unit dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.9.**  
**Data Tambatan Perahu Yang Ada Di Kabupaten Maluku Tengah Sampai Dengan Tahun 2022**

No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKSI	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI / KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Pembangunan Prasarana/Fasilitas Transportasi Laut</b>											
<b>2.</b>	<b>TAMBATAN PERAHU</b>										
	1. Dusun Namano	Kecamatan Amahai	Tambatan Perahu	(72x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2007/2013	Beton-Kayu / Baik		1 buah	1 buah	
	2. Negeri Itawaka	Kecamatan Saparua	Tambatan Perahu	(75x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2004	Kayu / Rusak		1 buah	1 buah	
	3. Negeri Ihamaha	Kecamatan Saparua	Tambatan Perahu	(142,5x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2014	Beton/Kayu-Baik		1 buah	1 buah	
	4. Negeri Haria	Kecamatan Saparua	Tambatan Perahu	(72,5x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2008	Kayu / Baik		1 buah	1 buah	1 buah
	5. Negeri Siri Sori Islam	Kecamatan Saparua	Tambatan Perahu	(100x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2007	Kayu / Baik		1 buah	1 buah	
	6. Negeri Tehoru	Kecamatan Tehoru	Tambatan Perahu	(50x2,2) + (12,5x2,2) M'	T	2008	Kayu / Rusak		1 buah	1 buah	
	7. Desa Nusantara I	Kecamatan Banda	Tambatan Perahu	(15x5) + (20x5) M'	T	2006	Beton/Kayu-Baik		1 buah	1 buah	
	8. Dusun Walang	Kecamatan Banda	Tambatan Perahu	(267x2,5) + (7,5x2,5) M'	T	2006/2013-2014	Beton-Kayu / Baik		1 buah	1 buah	
	9. Dusun Spancibik	Kecamatan Banda	Tambatan Perahu	85 M'		2007	Kayu / Baik		1 buah	1 buah	
	10. Negeri Ameth	Kecamatan Nusalaut	Tambatan Perahu	120 M'			Kayu / Baik		1 buah	1 buah	
	11. Desa Tulehu (Dalam) I	Kecamatan Salahutu	Tambatan Perahu	72,5 M'	I	2013	Beton-Kayu / Baik		1 buah	1 buah	
	12. Negeri Tulehu (Dalam) II	Kecamatan Salahutu	Tambatan Perahu	(72,5x2,5) + (12,5x2,5) M'	L	2014	Beton-Kayu / Baik		1 buah	1 buah	
	13. Negeri Tulehu (Mamokeng I)	Kecamatan Salahutu	Tambatan Perahu	(72,5x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2014	Beto/Kayu - Baik		1 buah	1 buah	



No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSTISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKSI	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI / KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14. Dusun Tohuku	Kecamatan Leihitu	Tambatan Perahu	(12,5,5x3) + (35x3) M'	T	2014	Beto/Kayu - Baik		1 buah	1 buah	
	15. Negeri Wassu	Kecamatan Pulau Haruku	Tambatan Perahu	(30x2,5) M' (Talud Causeway)	I	2004/2007	Pas. Batu-Beton		1 buah	1 buah	
	16. Negeri Aboru	Kecamatan Pulau Haruku	Tambatan Perahu	75 M'		2004	Kayu / Rusak		1 buah	1 buah	1 buah
	17. Negeri Rohomoni	Kecamatan Pulau Haruku	Tambatan Perahu	75 M'			Kayu / Baik		1 buah	1 buah	-
	18. Negeri Sameth	Kecamatan P. Haruku	Tambatan Perahu	(30x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2012	Beton / Baik		1 buah	1 buah	-
	19. Negeri Sawai	Kecamatan Seram Utara	Tambatan Perahu	(25x,5) + (20x,5) M'	T	2013	Beton/Kayu-Baik		1 buah	1 buah	-
	20. Negeri Wailulu	Kecamatan Seram Utara Barat	Tambatan Perahu	(45x2,5) + (22,5x,5) M'	T	2013	Beton/Kayu-Baik		1 buah	1 buah	-
	21. Negeri Asilulu	Kecamatan Leihitu	Tambatan Perahu	(27,5x2,5) + (32x2,5) M'	T	2013	Beton/Kayu-Baik		1 buah	1 buah	-
	22. Negeri Pelauw	Kecamatan P. Haruku	Tambatan Perahu	(170x2,5) + M'	I	2013-2014	Beton/Kayu-Baik		1 buah	1 buah	-
	23. Negeri Kailolo	Kecamatan P. Haruku	Tambatan Perahu	(75x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2013	Beton/Kayu-Baik		1 buah	1 buah	-
	24. Negeri Sila	Kecamatan Nusalaut	Tambatan Perahu	100 M'		2016	-		1 buah	1 buah	-
	25. Dusun Ory	Kecamatan P. Haruku	Tambatan Perahu	(72,5x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2014	Beton/Kayu		1 buah	1 buah	-
	26. Negeri Porto	Kecamatan Saparua	Tambatan Perahu	(62,5x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2014	Beton/Kayu		1 buah	1 buah	-
	27. Kel. Letwaru/Masohi	Kec. Kota Masohi	Tambatan Perahu	97x2,5 M'	I	2016	Beton/Kayu		1 buah	1 buah	-
	28. Negeri Administratif Pia	Kec. Saparua	Tambatan Perahu	122,5x2,5 m'	I	2016	Beton/Kayu		1 buah	1 buah	-
	29. Negeri Seith	Kec. Leihitu	Tambatan Perahu	(54x2,6) + (13x2,9) M'	T	2016	Beton/Kayu		1 buah	1 buah	-
	30. Negeri Hitu	Kec. Leihitu	Tambatan Perahu	(27,5x2,5) + (17,6x7,5) M'	T	2016	Beton/Kayu		1 buah	1 buah	-
	31. Negeri Kabauw	Kecamatan P. Haruku	Tambatan Perahu	(70x2,75) + (12,5x2,75) M'	T	2015	Beton/Kayu		1 buah	1 buah	-
	32. Dusun Tihulesy	Kecamatan Leihitu	Talud Causeway	15x3 M (Talud Causeway)	I	2014	Pasangan Batu	-	1 buah	1 buah	1 buah
	33. Negeri Kabauw II	Kecamatan P. Haruku	Talud Causeway	15x3 M (Talud Causeway)	I	2015	Pasangan Batu	-	1 buah	1 buah	1 buah



No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKSI	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI / KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34. Negeri Hulaliuw	Kecamatan P. Haruku	Talud Causeway	13x4 M (Talud Causeway)	I	2016	Pasangan Batu	-	1 buah	1 buah	-
	35. Negeri Kaitetu	Kecamatan Leihitu	Talud Causeway	17x4 M (Talud Causeway)	I	2017	Pasangan Batu	-	-	1 buah	-
	36. Negeri Kulur	Kecamatan Saparua	Talud Causeway	12x3 M (Talud Causeway)	I	2016	Pasangan Batu	-	1 buah	1 buah	1 buah
	37. P. Gunung Api	Kecamatan Banda	Talud Causeway	8x3 M (Talud Causeway)	I	2016	Pasangan Batu	-	1 buah	1 buah	1 buah
	38. Desa Nusnata II	Kecamatan Banda	Tambatan Perahu			2017	Beton/Kayu	-		1 buah	
	39. Negeri Kariuw	Kecamatan P. Haruku	Tambatan Perahu	(15x2,0) + (70x2) M'	T	2016	Beton/Kayu	-	1 buah	1 buah	-
	40. Negeri Haruku	Kecamatan P. Haruku	Tambatan Perahu	(55x3,0) M'	I	2016	Beton/Kayu	-	1 buah	1 buah	-
	41. Negeri Pasanea	Kecamatan Seram Utara Barat	Tambatan Perahu	(100,5x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2017	Beton/Kayu	-	-	1 buah	-
	42. Negeri Saleman	Kecamatan Seram Utara Barat	Tambatan Perahu	(20x5) + (12,5x5) M'	T		Beton/Kayu	-	-	-	1 buah
	43. Negeri Tulehu (Mamokeng II)	Kecamatan Salahutu	Tambatan Perahu	(75x2,5) + (12,5x5) M'	T	2017	Beton/Kayu	-	-	1 buah	-
	44. Desa Waraka	Kecamatan Teluk Elpaputih	Tambatan Perahu	(75x2,5) + (12,5x5) M'	T	2017	Beton/Kayu	-	-	1 buah	-
	45. Pulau Rhun	Kecamatan Banda	Tambatan Perahu	(75x2,5) + (12,5x5) M'	T	2017	Beton/Kayu	-	-	1 buah	-
	46. Dusun Tanah Rata	Kecamatan Banda	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah
	47. Negeri Wakal	Kec. Leihitu	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah
	48. Negeri Oma	Kecamatan P. Haruku	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah
	49. Negeri Saparua	Kecamatan Saparua	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah
	50. Negeri Noloth	Kecamatan Saparua	Tambatan Perahu	70 M'			-		-	-	1 buah
	51. Negeri Abubu	Kecamatan Nusalaut	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah
	52. Negeri Akoong	Kecamatan Nusalaut	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah
	53. Pulay Ay	Kecamatan Banda	Tambatan Perahu	80 M'			-		-	-	1 buah
	54. Negeri Horale	Kec. Seram Utara Barat	Tambatan Perahu	(100,5x2,5) + (12,5x2,5) M'	T	2017	Beton/Kayu	-	-	1 buah	-
	55. Negeri Laimu	Kec. Teluti	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah
	56. Pulau Hatta	Kec. Banda	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah
	57. Negeri Dender	Kec. Banda	Tambatan Perahu	100 M'			-		-	-	1 buah



No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKSI	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI / KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	58. Dusun lautan	Kec. Banda	Tambatan Perahu	80 M <sup>2</sup>			-		-	-	1 buah



**Gambar 2.5**  
**Penyebaran Pembangunan Tambatan Perahu Di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 – 2026**




**Tabel 2.10**  
**Data Infrastruktur Perhubungan Udara Di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 - 2026**

No.	DATA INFRASTRUKTUR EKSISTING & RENCANA PEMBANGUNAN BARU	LOKASI	KLASIFIKASI	UKURAN / DIMENSI / JUMLAH	TYPE BANGUNAN	TAHUN PEMB.	KONSTRUKSI / KONDISI	STATUS	KONDISI SAMPAI TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Prasarana/Fasilitas Transportasi Udara</b>											
	- Amahai	Kec. Amahai	Bandara Klas IV	1000 M'			Aspal Kolokan / Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	Dalam tahap Pengembangan
	- Banda Naira	Kec. Banda	Bandara Klas IV	950 M'			Aspal Kolokan / Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	Dalam tahap Pengembangan
	- Wahai	Kec. Seram Utara	Bandara Klas IV	900 M'			Aspal Kolokan / Baik	Milik Pemerintah Pusat	1 buah	1 buah	Dalam tahap Pengembangan



**Gambar 2.6**  
**Penyebaran Pembangunan Bandar Udara Di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pembangunan Tahun 2023 – 2026**



11. Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang sepanjang ruas jalan Kabupaten, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.11.**  
**Data Fasilitas Keselamatan Jalan Di Kabupaten Maluku Tengah**  
**Sampai Tahun 2022 Dan Rencana Pengadaan Tahun 2023 - 2026**

No	JENIS FASILITAS KESELAMATAN JALAN	LOKASI	TAHUN PENGAD AAN	JUML AH S/d TAHUN N 2021	KONST RUKSI/ KONDISI	PERKIR AAN S/D TAHUN 2022	RENCAN A PENGAD AAN 2023-2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kota Masohi	....2012-2016	750 titik	-	810 titik	500 titik
		Kec. Amahai	..... 2012	30 titik	-		
		Kec. Saparua	..... 2012	30 titik	-		
2.	Marka Jalan	Kota Masohi	2013 - 2015	11355 m <sup>2</sup>	-	11355 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>
3.	Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Kota Masohi	2009, 2011, 2012, 2013, 2016	768 m <sup>2</sup>	-	1386 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
		Tamilou/ Kec. Amahai	2014	468 m <sup>2</sup>	-		
		Saleman/ Kec. Seram Utara Barat	2015	150 m <sup>2</sup>	-		
4.	APPILL (Taffic Light)	Kota Masohi	2015	3 titik	-	3 titik	5 titik
5.	Pos Pengawasan LLAJ	Leihitu Barat, Kec. Teluk Elpaputih	2016	5 unit	-	5 unit	10 unit

### 2.2.3. Jaringan/Rute Transportasi

a. Jaringan /Trayek Transportasi Darat, terdiri atas :

- Jaringan/Trayek angkutan kota angkutan perdesaan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) trayek yang tersebar di 18 kecamatan.
- Jaringan trayek angkutan darat perintis sebanyak 1 (satu) trayek (Ambon – Tehoru).
- Jaringan/rute penyeberangan sebanyak 6 (enam) rute (Hunimua-Waipirit, PP; Wai-Kailolo-Kulur-Wailey,PP; Wai-Kulur-Ameth-Amahai, PP; Kulur-Wailey, PP; Wahai-Waigama/Papua Barat, PP; Masohi – Hunimua PP )

b. Jaringan /Rute Transportasi Laut, terdiri atas :

- Jaringan/rute Kapal Pelni sebanyak 2 (dua) rute, Ambon-Banda- .....; dan Ambon-Amahai-Banda .....



- Jaringan/rute Kapal Cepat, sebanyak 3 (tiga) rute (Tulehu-Haria, PP; Tulehu-Amahai, PP; Tulehu-Banda, PP)
  - Jaringan/Rute Kapal Perintis
  - Jaringan/Rute Kapal Rakyat dibawah GT.7 sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) rute yang tersebar di 8 (delapan kecamatan).
  - Jaringan/Rute Kapal Barang (Tramper) sebanyak 3 (dua) Rute.
- c. Jaringan/Rute Transportasi Udara, terdiri atas :
- ➔ Ambon – Amahai – Banda (PP) diterbangi 1 kali seminggu (Subsidi Proyek Armada Perintis Pusat)
  - ➔ Ambon – Banda (PP) diterbangi 1 kali seminggu (Subsidi Proyek armada Perintis Pusat)
  - ➔ Ambon – Wahai (PP) diterbangi 1 kali seminggu.

#### 2.2.4. Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor Dinas Perhubungan

Selain itu Sarana dan Prasarana penunjang pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 2.12. Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor**

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meja Rapat Ruang Eselon II	1 bh	Baik	
2.	Meja Kerja ½ biro	80 bh	Baik	
3.	Meja Kerja 1 Biro	8 bh	Baik	
4.	Kursi Kerja ½ biro	58 bh	Baik	
5.	Kursi Kerja 1 biro	2 bh	Baik	
6.	Kursi Lipat	56 bh	Baik	
7.	Kursi Kerja ½ biro	58 bh	Baik	
8.	Kursi Kerja	25 bh	Baik	
9.	Kursi Rapat ½ Biro	8 bh	Baik	
10.	Kursi Sofa	1 set	Baik	
11.	Lemari dan Rak Buku	12 bh	Baik	
12.	Brankas	1 bh	baik	



NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13.	Filling Kabinet	3 bh	Baik	
14.	Personal Computer (PC)	17 bh	Baik (12)/Rusak (5)	
15.	Laptop/Note Book	16 Bh	Baik(12)/Rusak (4)	
16.	AC 2PK	3 unit	Baik	
17.	AC 1 PK	4 unit	Baik	
18.	Printer	10 unit	Baik(6)/Rusak (4)	
19.	Wireless Aktif	1 unit	Baik	
20.	Infocus	1 unit	Baik	
21.	Televisi (14", 21")	2 bh	Baik	
22.	VCD	1 bh	Baik	
23.	Digital GPS	1 bh	Baik	
24.	Mesin Potong Rumput	5 bh	Baik	
25.	Camera Nikon	1 bh	Baik	
26.	Kamera Digital	1 Bh	Baik	
27.	Mesin ketik	4 Bh	Baik(1)/Rusak (3)	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183); Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265) serta Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, maka dinas mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan dengan kinerja pelayanannya adalah :
  - Merumuskan perencanaan umum jaringan transportasi jalan, jaringan trayek, kelas jalan, menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi dengan memberi petunjuk, membagi tugas dan merencanakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, yang diukur dengan indikator tersedianya regulasi hingga tahun 2022 belum memenuhi target yang diinginkan sebagai akibat terbatasnya SDM dalam memahami regulasi bidang perhubungan.
  - Merumuskan rencana umum jaringan transportasi laut dan lintas penyebrangan dalam kabupaten dengan memberikan petunjuk, membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, yang juga diukur dengan indikator ketersediaan regulasi pada akhir tahun 2022 belum memenuhi target yang diinginkan sebagai akibat terbatasnya SDM dalam memahami regulasi bidang perhubungan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan dengan kinerja pelayanannya adalah :
  - Peningkatan Pelayanan Transportasi yang diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :
    - a. Jumlah arus Penumpang Angkutan Umum
    - b. Rasio Izin Trayek.
    - c. Jumlah Uji KIR angkutan umum.
    - d. Jumlah Pelabuhan Laut/udara/terminal bus.
    - e. Prosentase Layanan Angkutan Darat.
    - f. Prosentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
    - g. Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas.
    - h. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
    - i. Prosentase orang/barang yang terangkut angkutan umum
    - j. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahunHingga akhir tahun 2022, hasil yang dicapai fluktuatif dan rata-rata belum menunjukkan hasil yang optimal, sebagai akibat :
    - (1). Belum optimalnya pemanfaatan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi yang tersedia
    - (2). Kualitas pelayanan belum optimal
    - (3). Ketersediaan regulasi belum memadai
    - (4). Kualitas SDM yang memahami tugas dan fungsinya terbatas

(5). Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional.

- Pemenuhan Standar Keselamatan Angkutan Umum, yang diukur dengan indikator :
  - a. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalama Kabupaten/Kota.
  - b. Tersedianya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
  - c. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.

Hingga akhir tahun 2022 juga, rata-rata mulai menunjukkan kinerja yang mulai baik dari tahun-tahun sebelumnya walaupun hasilnya belum optimal, sebagai akibat :

- (1). Terbatasnya prasarana/fasilitas keselamatan yang tersedia.
- (2). Minimnya sosialisasi menyangkut standar keselamatan.
- (3). Terbatasnya SDM

3. Pembinaan Teknis di Bidang Perhubungan dengan kinerja pelayanannya adalah :

- Penyediaan Sumber Daya Manusia, yang diukur dengan cakupan pegawai berkualifikasi teknis, yang hingga Akhir Tahun 2022 belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini juga disebabkan terbatasnya dukungan anggaran dalam menunjang pengembangan SDM bidang perhubungan.

4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis.

5. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas, dengan kinerja pelayanan adalah :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran, diukur dengan indikator capaiam kinerja pelayanan OPD ternyata hingga tahun 2022 masih fluktuatif capaiannya per tahun namun secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini akibat adanya perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan mulai diperbaiki, walaupun prasarana pendukung masih belum sepenuhnya memadai dan disiplin pegawai serta etos kerja masih rendah.

6. Melaksanakan tugas lain di bidang Perhubungan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.



### **2.3.1. Capaian Kinerja Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Renstra 2018–2022**

Terdapat delapan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan dalam tabel 2.11. Dari table tersebut tampak bahwa pencapaian target masih dibawah SPM maupun IKK.



**Tabel 2.13.**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>																		
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum (Bus, Kapal Laut)			18592 org/hr	19100 org/hr	20398 org/hr	21398 org/hr	22399 org/hr	23580 org/hr	19292 org/hr	27440 org/hr	22316 org/hr	22217 org/hr	23580 org/hr	1,01	1,35	1,04	0,99	1,00
2	Rasio Ijin Trayek			0,00219	0,00230	0,00242	0,00254	0,00267	0,00280	0,00270	0,00346	0,00020	0,00093	0,003	1,17	1,43	0,08	0,35	1,00
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	60%		967 Unit	967 unit	1052 unit	1137 unit	1222 unit	1307 unit	1015 unit	796 unit	947 unit	947 unit	1307 unit	1,05	0,76	0,83	0,77	1,00
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus			73 unit	76 unit	78 unit	82 unit	85 unit	87 unit	77 unit	92 unit	92 unit	92 unit	92 unit	1,01	1,18	1,12	1,08	1,06
5	Prosentase Layanan Angkutan darat		7,92%	3,57 %	3,58 %	3,59 %	3,60 %	3,61 %	3,62 %	3,60 %	11,22 %	8,91 %	1,25 %	3,62 %	1,00	3,12	2,47	0,35	1,00
6	Prosentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	60%		71,63 %	71,63 %	77,93 %	84,22 %	90,52 %	96,81 %	75,19 %	84,23 %	118,82 %	118,82 %	96,81 %	1,05	1,08	1,41	1,31	1,00
7	Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	60%	54,00 %	57,00 %	60,00 %	63,00 %	66,00 %	66,00 %	69,00 %	57,00 %	57,07 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %	0,95	0,91	1,00	1,00	0,96
8	Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan			0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,16	0,15	0,91	0,93	0,14	0,99	0,97	6,07	6,52	1,05
9	Presentase orang/barang yang teragkut angkutan umum			4,44 %	4,45 %	4,46 %	4,47 %	4,48 %	4,50 %	5,26 %	7,14 %	3,57 %	3,62 %	4,50 %	1,18	1,60	0,80	0,81	1,00



10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun			4,44 org/hr	4,45 org/hr	4,46 org/hr	4,47 org/hr	4,48 org/hr	4,50 org/hr	5,26 org/hr	7,14 org/hr	3,57 org/hr	3,62 org/hr	4,50 org/hr	1,18	1,60	0,80	0,81	1,00



Dari Tabel 2.11 diatas dapatlah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jumlah arus penumpang yang menggunakan angkutan umum, baik datang dan pergi yang tercatat sepanjang tahun 2018 – 2022 terlihat fluktuatif, namun menunjukkan tren meningkat walaupun di tahun 2021 terjadi sedikit penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun 1,08 %. Secara umum belum berada diatas target yang direncanakan, penyebab kondisi ini karena belum dilakukan inventarisasi/pencatatan turun naiknya penumpang pada simpul-simpul transportasi dengan baik, tetapi diharapkan dalam periode 5 tahun kedepan akan semakin meningkat.
- b. Rasio Ijin Trayek belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 – 2022 dan ditahun 2020 mengalami penurunan dan kemudia tahun 2021 meningkat lagi dan masih dibawah target IKK yang ditentukan, hal ini menunjukkan perkembangan belum meningkat secara signifikan, penyebabnya oleh karena Covid 19 serta mekanisme dan tata kelola perizinan belum berjalan dengan baik disebabkan keterbatasan SDM, dukungan Regulasi dan sarana penunjang operasional.
- c. Jumlah Kepemilikan Uji KIR Angkutan Umum menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 – 2022 yang variatif antara 151 unit pada tahun 2020 - 151 unit pada tahun 2021 walaupun pada tahun 2020 Tidak Terjadi kirk arena regulasi terkait kir belum dipenuhi oleh Dnas Perhubungan, secara umum trennya mengalami peningkatan walaupun masih berada di bawah target yang ditentukan, hal ini disebabkan karena pemahaman pemilik angkutan umum masih minim terhadap pentingnya Uji kendaraan bermotor, terbatasnya SDM, regulasi yang sudah tidak relevan lagi dan tata kelola Pengujian Kendaraan Bermotor belum berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Jumlah Pelabuhan laut/udara dan terminal bus, terjadi peningkatan/penambahan pada fasilitas tambatan perahu dan pelabuhan penyeberangan sepanjang 2018-2022, Tingkat pertumbuhan penambahan fasilitas infrastruktur transportasi adalah 1,18 % per tahun, hal ini menunjukkan tingkat ketersediaan infrastruktur transportasi mulai membaik.
- e. Prosentase layanan angkutan darat dibandingkan dengan jumlah potensi penumpang terlihat juga belum mencapai target yang diharapkan hal ini karena minat investasi di sektor transportasi masih rendah, regulasi belum



sepenuhnya, mendukung, keterbatasan SDM dan jaringan trayek yang belum teratur, sedangkan disatu sisi pertumbuhan penumpang meningkat.

- f. Prosentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 – 2022 walaupun angka-angka capaian variatif, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran pemilik angkutan umum masih minim terhadap pentingnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Kondisi ini diakibatkan karena terbatasnya SDM, regulasi yang sudah tidak relevan lagi dan tata kelola Pengujian Kendaraan Bermotor belum berjalan sebagaimana mestinya.
- g. Pemasangan Rambu-rambu Lalulintas, belum mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 - 2022 bahkan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa target yang diharapkan belum terpenuhi, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, yang ada untuk pematangan rambu-rambu lalu lintas.
- h. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan terlihat cenderung menurun, hal ini disebabkan karena pertumbuhan panjang jawaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, kondisi ini diakibatkan pengusaha angkutan darat hanya mau menginvestasikan kendaraan pada trayek-trayek yang potensial saja sedangkan beberapa trayek belum terlayani dengan baik.
- i. Prosentase orang/barang yang terangkut angkutan umum, capaian kinerjanya terlihat menurun pada akhir Tahun 2020 hal ini karena Covid-19 serta pertumbuhan jumlah penumpang tidak sebanding dengan jumlah sarana angkutan yang tersedia.
- j. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, cenderung meningkat karena tingkat aktivitas penumpang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan**

### **1) PendapatanRetribusi (PAD)**

Dinas Perhubungan mengelola pungutan 5 jenis retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Retribusi Terminal;
3. Retribusi Jasa Kepelabuhanan, meliputi : Retribusi Pas Masuk Pelabuhan, Pas Masuk Pelabuhan Ferry, Jasa Tambat, Labuh, Barang dan Jasa Tambat dan Kebersihan;



4. Retribusi Izin Trayek (Retribusi Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Permohonan Izin Trayek);
5. Retribusi Izin Usaha Lainnya (Retribusi Izin Operasi Speed Boat, Retribusi Izin Operasi Becak, Retribusi Parkir, Kios/Gerobak, WC Umum, dll);

Pencapaian target retribusi daerah selama lima tahun (2018 s/d 2022) sudah mengalami perbaikan peningkatan secara signifikan realisasi pendapatan rata-rata 1,24 % pertahun, secara rinci target realisasi pendapatan retribusi daerah disajikan pada Tabel 2.12.

Beberapa faktor dominan penyebab sehingga belum tercapainya target pendapatan secara optimal, yaitu:

- a. Ketidaktaatan pemilik/pengusaha angkutan, baik angkutan darat maupun laut terhadap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pengawasan dan pengendalian internal terhadap proses pemungutan PAD di lapangan masih belum optimal.
- c. Terbatasnya tenaga operasional di lapangan yang berstatus PNS.
- d. Faktor penetapan besaran target pendapatan retribusi melebihi potensi nyata, memberikan andil terhadap tidak tercapainya target.
- e. Lemahnya fungsi layanan prasarana/fasilitas infrastruktur pendukung transportasi.
- f. Lemahnya regulasi yang sudah tidak lagi up to date.

## 2) Anggaran Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi sepanjang kurun waktu 2018 – 2022 cenderung meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai pada Dinas.

## 3) Anggaran Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal, sebagaimana table 2.12, trennya meningkat mulai dari Tahun 2018 walaupun pada tahun, namun menurun pada 4 (empat) tahun terakhir meningkat, hal ini terjadi sebagai akibat ada peningkatan dana DAK dari Kementerian PDT. Diharapkan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dapat



tren peningkatan terus berjalan sehingga upaya-upaya peningkatan kinerja pegawai dan pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat terwujud.

Selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, rata-rata rasio pencapaian realisasi anggaran pertahun adalah 0,876. Pada tahun ketiga (2014) realisasi anggaran belanja dinas mengalami rasio pencapaian terkecil yaitu hanya 0,784, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada beberapa kegiatan pada sektor belanja langsung, sebagai akibat dari efisiensi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa faktor dominan yang mendorong tercapainya target kinerja pengelolaan belanja langsung berjalan secara optimal, yaitu:

- a. Pengelolaan dan penataaan administrasi keuangan dapat dikerjakan sesuai dengan target yang ditentukan.
- b. Adanya kesadaran pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan belanja modal konstruksi tepat waktu sehingga penyelesaian pembayarannya juga berjalan tepat waktu.
- c. Tersedianya SDM pengelolaan keuangan yang memadai.

Secara rinci pertumbuhan penganggaran belanja langsung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kecenderungan fluktuatif, sebagaimana disajikan disajikan dalam Tabel 2.14.



**Tabel 2.14.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Maluku Tengah 2018 – 2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- ((Rp. 000.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PENDAPATAN</b>																	
Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Pajak dan Retribusi Daerah)	851.026.000	1.000.000.000	1.631.161.000	1.930.141.000	3.300.220.000	702.145.000	1.465.900.900	1.839.376.000	2.059.446.100	3.300.220.000	0,83	1,47	1,13	1,07	1,00	1,74 %	1,87 %
<b>BELANJA</b>																	
Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Honorarium Pegawai)	4.969.193.000	5.110.121.000	4.787.887.000	4.750.347.220	4.487.714.000	4.435.298.985	4.544.401.451	4.761.806.414	4.743.056.588	4.487.714.000	0,89	0,89	0,99	0,99	1,00	4,82 %	4,59 %
Belanja Langsung (Belanja Moda, Barang dan Jasa)	12.969.979.500	8,057,060,000	3.647.136.497	15.174.979.470	11.713.256.000	12.621.551.755	3.528.193.460	14.469.511.931	17.214,376988	11.713.256.000	0,97	0,96	0,97	0,95	1,00	10,31 %	10,02 %
<b>PEMBIAYAAN</b>																	



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Mencermati perkembangan lingkungan strategis pelayanan transportasi di Kabupaten Maluku Tengah periode 2018 – 2022 yang mulai menunjukkan trend, tendensi positif, dan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, maka secara umum ada beberapa tantangan harus dihadapi dalam upaya menggapai peluang dimasa lima tahun yang akan datang. Adapun Variabel-Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **2.4.1. Tantangan**

Mengacu pada kondisi eksisting selama periode 2018 – 2022, maka beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan sektor transportasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penyediaan Prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi yang representatif .
- Minimnya dana untuk pembangunan, pengembangan dan operasionalisasi sarana, prasarana/fasilitas transportasi.
- Biaya transportasi yang relatif masih mahal.
- Ketersediaan regulasi yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Perhubungan.
- Kurangnya partisipasi swasta (investor) dalam pengembangan transportasi.
- Prilaku pengguna dan pemilik jasa transportasi yang belum memahami dengan jelas terkait keselamatan transportasi.
- Tingkat dan Kualitas pelayanan publik yang belum terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
- Standar & Mekanisme Perencanaan yang harus diikuti dilingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan KM. 31 Tahun 2006 yang harus diikuti dalam proses perencanaan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang.



- Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi.

#### **2.4.2. Peluang**

Selain itu peluang yang juga dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan antara lain :

- Adanya peningkatan yang signifikan terhadap pergerakan arus orang, barang, dan jasa menggunakan jasa transportasi pada simpul-simpul transportasi yang ada.
- Pengembangan *Multy-Gate System*, pada beberapa titik pertumbuhan ekonomi baru.
- Peningkatan fungsi layanan sarana, prasarana/fasilitas transportasi.
- Pengembangan sitem jaringan terpadu antar moda transportasi.
- Pengembangan jaringan trayek baru baik darat, laut dan udara.
- Optimalisasi pelayanan jasa transportasi.
- Dukungan anggaran pembangunan infrastruktur transportasi melalui Dana APBN, APBD.
- Komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam mendukung pengembangan transportasi di Kabupaten Maluku Tengah.

Selain tantangan dan peluang sebagaimana disebutkan diatas maka beberapa tantangan bahkan peluang yang ingin diwujudkan nyatakan dalam pembangunan transportasi 4 (empat) tahun mendatang, antara lain :



**Tabel 2.15.**  
**Rekapitulasi Tantangan dan Peluang Pengembangan**  
**Pelayanan Dinas 4 (empat) Tahun Yang Akan Datang**

Uraian	Peluang dan Tantangan Pengembangan		
	Macam Pelayanan	Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi / Lingkup Pengembangan
<b>Tugas Pokok :</b> <b>Melaksanakan urusan pemerintahan</b> <b>dibidang perhubungan dan tugas</b> <b>pembantuan yang diberikan kepada</b> <b>Kabupaten Maluku Tengah.</b>	1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan layanan Jasa transportasi yang mendorong penguatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi .	1. Peningkatan fungsi pelayanan 60 (enam puluh) unit prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi (darat, laut dan penyeberangan) yang ada.	Meningkatkan fungsi prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
		2. Peningkatan Kapasitas SDM yang memiliki kualifikasi teknis (kuantitas/kualitas).	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi 23 tenaga SDM yang ada dan pengembangan SDM yang baru sesuai dengan kebutuhan layanan transportasi.
		3. Peningkatan keselamatan transportasi, sesuai SPM Bidang Perhubungan (Permenhub No. PM. 81 Tahun 2011)	Penerapan standar keselamatan secara menyeluruh dalam setiap penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Maluku Tengah.
		4. Peningkatan sarana pendukung operasional aparatur, meliputi 2 unit mobil Patwal, 2 unit Motor Foreder, sarana komunikasi, Mobil PKB keliling.	Pemenuhan sarana pendukung operasional aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan.
		5. Peningkatan tata kelola layanan transportasi yang efektif dan efisien.	Perbaikan SOP pelayanan jasa transportasi.
		6. Peningkatan frekwensi layanan transportasi baik darat, laut dan udara (perintis/regular).	Peningkatan frekwensi layanan transportasi dalam upaya meningkatkan akses transportasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
		7. Peningkatan dan Pengembangan jaringan trayek/rute eksisting maupun barubai darat, laut dan udara	Optimalisasi jaringan transportasi yang ada dan pengembangan jaringan trayek baru yang mampu menjamin konektivitas transportasi di Kabupaten Maluku Tengah.
		8. Penyediaan moda/sarana transportasi masal (darat, laut dan penyeberangan), meliputi : 2 unit Kapal Cepat 300 Pax, 1 unit Kapal Cargo Perintis 1500 DWT, Kapal Ferry tipe Roro 1500 DWT, 20 unit Speed boat, 10 unit Bus BRT.	Pengadaan sarana/moda transportasi baik darat, laut dan penyeberangan yang menjamin aksesibilitas transportasi keseluruhan wilayah Kabupaten Maluku Tengah
	2. Peningkatan ketersediaan regulasi dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan aturan di bidang perhubungan.	1. Revisi 8 (delapan) Perda yang telah ada dan penambahan 8 (delapan) Perda baru di bidang Perhubungan.	Pemenuhan ketersediaan regulasi di bidang perhubungan.
		2. Sosialisasi Aturan-aturan di Bidang perhubungan (Darat, Laut dan Udara).	Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat (pemili/pengguna) jasa transportasi terhadap ketentuan-ketentuan di bidang perhubungan
		3. Penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan di bidang perhubungan (Operasi dan penertiban transportasi angkutan darat dan laut).	Penegakan Law Inforcement di Bidang perhubungan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah.



Uraian	Peluang dan Tantangan Pengembangan		
	Macam Pelayanan	Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi / Lingkup Pengembangan
<b>Fungsi :</b> <b>1. Perumusan kebijakan</b> <b>dibidang perhubungan.</b>	1. Peningkatan sistem perencanaan, pengawasan dan pengendalian transportasi.	1. Penyusunan 1 (satu) dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Maluku Tengah	Dokumen rencana umum system transportasi Kabupaten sebagai bahan kebijakan pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Maluku Tengah.
		2. Penyusunan 3 (tiga) Dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan.	Dokumen Pemantapan rencana jaringan trayek di Kabupaten Maluku Tengah, baik Darat, Laut dan penyeberangan.
		3. Penyusunan 2 (dua) Dokumen DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal dan 6 (enam) Dokumen DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan.	Dokumen DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal maupun Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Maluku Tengah.
		4. Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Pembangunan 4 (empat) Terminal Angkutan Darat tipe C.	Dokumen Teknis Rencana Pembangunan terminal Angkutan Darata Tipe C di Kawasan KTM Kobi, Wahai, Pasanea dan Pelauw.
		5. Penyusunan Dokumen Relokasi 2 (dua) Terminal Angkutan darat Tipe C.	Dokumen Teknis Rencana Relokasi Terminal Angkutan darat Tipe C Amahai dan Saparua.
		6. Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Pembangunan 2 (dua) Pelabuhan Laut.	Dokumen Teknis Pembangunan Pelabuhan Laut Laimu dan Pelabuhan General Cargo Makariki
		7. Penyusunan Dokumen RIP 1 (satu) Pelabuhan Pengumpan Lokal.	Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal Ina Marina Masohi.
		8. Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Pembangunan 2 (dua) Pelabuhan Penyeberangan.	Dokumen Teknis Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Saka dan sawai.
		9. Penyusunan 1 (satu) Dokumen Rancangan Sistem Transportasi Terpadu Kota Masohi.	Dokumen Penataan Sistem Transportasi Perkotaan di Kota Masohi.
		10. Penyusunan 8 (delapan ) Dokumen Kajian Rancangan Peraturan Daerah baru.	Penyusunan regulasi dalam mendukung pelayanan tugas-tugas di lapangan, berupa : 1. PERDA tentang Tempat Khusus Parkir. 2. PERDA tentang DLKp & DLKr. 3. PERDA tentang Tatalok. 4. PERDA tentang Kebandarudaraan. 5. PERDA tentang Fasilitas Keselamatan LLAJ 6. PERDA tentang Izin Usaha Bawah Laut 7. PERDA tentang Jembatan Timbang 8. PERDA tentang Kawasan Khusus Transportasi
		11. Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Maluku Tengah.	Dokumen Teknis Pembangunan Tambatan Perahu dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah..



Uraian	Peluang dan Tantangan Pengembangan			
	Macam Pelayanan	Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi / Lingkup Pengembangan	
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perhubungan	1. Peningkatan dan pengembangan fungsi (optimalisasi) layanan prasarana/ fasilitas infrastruktur transportasi.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana infrastruktur transportasi, meliputi : 1. 3 (tiga) Terminal Angkutan Darat Tipe C; 2. 6 (enam) Pelabuhan Penyeberangan; 3. 2 (dua) Pelabuhan Pengumpan Lokal; 4. 1 (satu) Gedung Pengujian dan peralatannya; 5. 5 (lima) Tambatan Perahu.	Pengembangan dan peningkatan fungsi layanan infrastruktur dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat infrastruktur transportasi dimaksud. adapun lokasi-lokasi tersebar dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah (TNS, Binaya Masohi, Tulehu, Wai, Kailolo, Kulur, Ameth, Amahai, Wahai, Pelauw, Ina Marina Masohi, Amahai).	
	2. Pemenuhan kebutuhan Prasarana/Fasilitas infrastruktur Penunjang Transportasi.	Pembangunan Prasarana/Fasilitas Infrastruktur penunjang transportasi, meliputi : 1. Pembangunan 2 (dua) Pelabuhan Pengumpan Lokal; 2. Pembangunan 1 (satu) Pelabuhan Semi Kargo; 3. Pembangunan 4 (empat) Terminal Tipe C; 4. Pembangunan 12 (dua belas) Tambatan perahu; 5. Pembangunan Halte 132 (seratus tigapuluh dua) unit. 6. Pembangunan Pangkalan Ojek 23 (dua puluh tiga) unit 7. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan 4 (empat) unit	Pemenuhan Kebutuhan Prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud diarahkan pada lokasi-lokasi : Pa'a, Laimu, Makariki, Kawas KTM Kobi, Wahai, Pasanea, Pelauw, dan lokasi-lokasi yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan dokumen perencanaan.	
	3. Peningkatan Keselamatan Transportasi.	1. Pemenuhan standar keselamatan transportasi pada setiap level penyelenggaraan transportasi dengan target 100 %.		Penerapan standar keselamatan transportasi pada setiap penyelenggaraan transportasi yang harus dipatuhi oleh setia penyelenggara transportasi.
		2. Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat, yang meliputi : a. Rambu-rambu Lalu Lintas sebanyak 690 titik. b. Marka Jalan sebanyak 15.000 m' c. Pagar Pengaman Jalan (guardrail) sebanyak 1500 m' d. Delineator sebanyak 1000 titik. e. APPILL sebanyak 8 titik. f. Penerangan Jalan Umum (PJU) 500 titik		Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang mendorong upaya peningkatan keselamatan transportasi darat secara menyeluruh, dengan lokasi tersebar pada jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Dukungan Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi laut bagi masyarakat : a. Penyediaan life jacket sebanyak 1000 bh. b. Penyediaan pelampung sebanyak 100 bh			Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat pengguna maupun pemilik jasa transportasi terhadap keselamatan transportasi, yang orahan lokasinya di P. Banda, P. Haruku, P. Saparua, P. Ambon dan P. Nusalaot.	
4. Sosialisasi keselamatan transportasi dan aturan-aturan yang berhubungan dengan keselamatan transportasi darat, laut udara dan penyeberangan kepada masyarakat sebanyak 3 kali per tahun.			Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat akan pentingnya keselamatan transportasi yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah	



Uraian	Peluang dan Tantangan Pengembangan		
	Macam Pelayanan	Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi / Lingkup Pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan Administrasi Bidang Perhubungan.	4. Peningkatan Pelayanan Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Operasi dan penertiban rutin sarana transportasi angkutan umum, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Operasi Terpadu Penertiban Angkutan darat sebanyak 5 kali per tahun.</li> <li>Operasi Terpadu Penertiban Angkutan laut sebanyak 5 kali per tahun.</li> <li>Operasi terpadu hari-hari besar keagamaan dan dukungan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 5 kali per tahun.</li> </ol> </li> <li>Fasilitasi perijinan angkutan laut maupun darat.</li> <li>Perencanaan dan Penetapan rute dan jaringan transportasi darat, laut dan penyeberangan termasuk rekayasa lalu lintas untuk kebutuhan/keperluan yang sifatnya permanen maupun insidental.</li> </ol>	<p>Operasi dimaksudkan dalam rangka penegakan hukum dan aturan-aturan yang berlaku di idang perhubungan baik kepada pemilik maupun pengguna jasa transportasi sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban penyelenggaraan transportasi. Adapun arahan lokasinya tersebar dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah di beberapa kecamatan.</p> <p>Dukungan penyediaan administrasi penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Jalur transportasi dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.</p>
	5. Peningkatan Kualitas SDM aparatur dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas kompetensi Aparatur Dinas Perhubungan yang bersertifikasi, meliputi : Sertifikasi Barang/Jasa pemerintah (3 orang), Manajemen Kesyahbandaran ASDP (5 orang), Penyidik LLASDP (1 orang), Penyidik LLAJ (2 orang), Manajemen LLAJ (2 orang), Manajemen Operasional Terminal Angkutan Darat (5 Orang), Penguji Kendaraan Bermotor Lanjuta I (2 orang), Penguji Kendaraan Bermotor Awal (1 orang), Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan ( 5 orang), MRL (2 orang), Basic Ship Tonage Measurement (1 orang), SPIP (1 orang)</li> <li>Bimtek dan pelatihan BST bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi SKK 60 Mil sebanyak 200 orang.</li> </ol>	<p>Pusat-pusat diklat Kementerian Perhubungan</p> <p>Pelaksanaan di Kota Masohi yang melibatkan unsur masyarakat.</p>
	Peningkatan Pengembangan Sistim Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>LPPD</li> <li>LAKIP</li> <li>TEPRA</li> <li>Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan</li> <li>Laporan Realisasi Target PAD</li> <li>Laporan Realisasi SPM</li> <li>CALK</li> <li>Laporan Keuangan (SPJ Fungsional, BKU, Neraca, dll)</li> </ul>	Pelaksanaan di bawah kordinator sekretaris dinas.
	1. Penyiapan Dokumen Administrasi Bidang Perhubungan	Peningkatan ketersediaan dokumen dan administrasi perencanaan di bidang perhubungan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>RENSTRA</li> <li>RENJA</li> </ul>	Pelaksanaan di bawah koordinator sekretaris dinas dengan berkoordinasi langsung dengan bidang-bidang terkait.



Uraian	Peluang dan Tantangan Pengembangan		
	Macam Pelayanan	Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi / Lingkup Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAKIP (IKU; PK Eselon II, III, IV; RA Eselon II, III, IV;</li> <li>- RKA</li> <li>- DPA</li> <li>- Dokumen Usulan-usulan Program/Kegiatan APBD I, APBN, DAK, dll.</li> <li>- Dokumen SOP</li> </ul>	



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

#### III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada Dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tengah 2023 – 2026, beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh daerah maupun permasalahan yang dihadapi OPD dapat dipetakan sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO.	PERMASALAHAN POKOK DAERAH	PERMASALAHAN OPD	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.  2.  3.  4.	<p>Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah masih terbatas;</p> <p>Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Kabupaten Maluku Tengah.</p> <p>Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.</p> <p>Terbatasnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi darat yang mendukung pelayanan jasa transportasi. Terbatasnya moda transportasi darat pada beberapa Terbatasnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi darat yang mendukung pelayanan jasa transportasi. Terbatasnya moda transportasi darat pada beberapa.</p>	<p>1. Belum optimalnya sarana, prasarana dan pelayanan pendukung angkutan umum;</p> <p>2. Masih terbatasnya jaringan trayek daerah;</p> <p>3. Belum optimalnya sarana, prasarana, dan pelayanan KIR angkutan umum;</p> <p>4. Belum terpenuhinya sarana, prasarana infrastruktur pelabuhan laut, penyebrangan, terminal dan lapangan terbang;</p> <p>5. Terbatasnya sarana dan prasarana angkutan darat</p> <p>6. Masih rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum akan kepemilikan KIR;</p> <p>7. Belum adanya regulasi terkait dengan pengujian kelayakan angkutan;</p> <p>8. Belum terpenuhinya kebutuhan rambu-rambu lalulintas;</p> <p>9. Belum optimalnya sarana, prasarana dan pelayanan pendukung angkutan umum.</p>	<p>1) Aksesibilitas dan konektivitas transportasi masih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah karena masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi.</p> <p>2) Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan transportasi secara makro maupun mikro belum dibuat dengan komprehensif.</p> <p>3) Tata Kelola Pelayanan Publik bidang transportasi belum optimal.</p> <p>4) Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi serta memahami regulasi di Bidang Perhubungan.</p> <p>5) Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan tugas-tugas operasional masih terbatas.</p> <p>6) Penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan-aturan di bidang Perhubungan masih lemah.</p> <p>7) Rendahnya Kinerja pelayanan aparatur karena terbatasnya sarana prasarana pendukung aparatur dan Disiplin pegawai masih rendah.</p>



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan dinas selama kurun waktu lima tahun terakhir baik secara internal maupun eksternal, dapat dijabarkan sebagai berikut :



**Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi OPD**

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Sampai Saat			Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Target 2021	Realisasi 2021	Diskripsi		INTERNAL	EKSTERNAL	
						(KEWENANGAN OPD)	(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	Aspek Indikator Kinerja							
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	22399 org/hr	22217 org/hr	Penurunan Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013)	Pemenuhan Moda/sarana dan prasarana/Fasilitas Infrastruktur angkutan umum (darat, laut dan penyeberangan) belum optimal	Terjadi Covid-19 sehingga penurunan jumlah penumpang angkutan umum	Moda/sarana transportasi belum mencukupi kebutuhan disamping prasarana/fasilitas infrastruktur angkutan umum belum sepenuhnya memadai.
	Rasio Ijin Trayek	0,00266	0,00093	Belum Memenuhi Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013) 3. PERDA No. 06 Tahun 2009 ttg Izin Usaha Angkutan Orang & Izin Trayek.	Manajemen pengelolaan dan pelayanan ijin Trayek belum maksimal	Terjadi Covid-19 serta Rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk memenuhi ketentuan administrasi operasional angkutan umum	Belum Optimalnya pelayanan pengurusan ijin trayek di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1222 unit	947 unit	Belum Memenuhi Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013) 3. PERDA No. 06 Tahun 2009 ttg Izin Usaha Angkutan Orang & Izin Trayek.	Manajemen pengelolaan dan pelayanan pengujian belum maksimal serta terbatasnya SDM dengan kompetensi penguji	Terjadi Covid-19 serta Rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala	Belum Optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	69 unit	73 unit	Melampaui Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013) 3. PERDA No. 06 Tahun 2009 ttg Izin Usaha Angkutan Orang & Izin Trayek.	Peningkatan anggaran dalam pembiayaan pembangunan fasilitas infrastruktur perhubungan belum didukung dengan dukungan perencanaan yang bersinergi dalam membangun sektor transportasi.	Dukungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terhadap percepatan pembangunan perhubungan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.	Belum tersedianya secara memadai prasarana infrastruktur perhubungan yang representatif



No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Sampai Saat			Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Target 2021	Realisasi 2021	Diskripsi		INTERNAL	EKSTERNAL	
						(KEWENANGAN OPD)	(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
	Prosentase Layanan Angkutan Darat	7,923 %	3,57 %	Belum Memenuhi Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013) 3. PERDA No. 06 Tahun 2009 ttg Izin Usaha Angkutan Orang & Izin Trayek.	Rendahnya pengkajian dan pengembangan jaringan trayek yang dapat memacu minat pengusaha angkutan darat untuk berinvestasi disamping belum tersedianya rencana induk jaringan trayek yang komprehensif.	Rendahnya pemahaman pengusaha angkutan umum untuk melakukan investasi angkutan pada jaringan trayek yang telah ada.	Terbatasnya sarana angkutan umum yang melayani penumpang pada jaringan trayek yang ada, mengakibatkan aksesibilitas dan konektivitas angkutan umum belum optimal.
	Prosentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	96,90 %	82,60 %	Belum Memenuhi Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013) 3. PERDA No. 06 Tahun 2009 ttg Izin Usaha Angkutan Orang & Izin Trayek.	Upaya penertiban terhadap kelaikan kendaraan angkutan umum belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh terbatasnya SDM Penguji dan dukungan dana prasarana pendukung operasional	Minimnya kesadaran dan pemahaman pemilik/pengemudi angkutan umum terhadap keselamatan kendaraan angkutan umum di jalan raya.	Belum Optimalnya penertiban pengujian kendaraan bermotor di serta rendahnya tingkat pemahaman penmgusaha/pebgemudi akan pentingnya pengujian berkala kendaraan bermotor
	Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	77,30 %	54,0 %	Belum Memenuhi Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013) 3. UU No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.	Terbatasnya DAU untuk pengadaan dan pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas dan fasilitas keselamatan jalan lainnya	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fasilitas keselamatan transportasi darat berupa rambu-rambu lalu lintas	Terbatasnya fasilitas perlengkapan jalan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan keselamatan di jalan raya
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,19	0,17	Belum Memenuhi Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013) 3. UU No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.	Belum tersedianya masterplan pengembangan jaringan transportasi yang komprehensif yang memacu pertumbuhan kendaraan	Rendahnya minat investasi di sektor transportasi darat	Minimnya moda transportasi darat yang pertumbuhannya tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan.
	Prosentase orang/barang yang terangkut angkutan umum	5,81 %	4,44 %	Belum Memenuhi Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013)	Terbatasnya sarana/moda angkutan umum	Rendahnya minat investasi di sektor transportasi	Minimnya moda transportasi yang pertumbuhannya tidak sebanding dengan pertumbuhan pengguna jasa angkutan.



No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Sampai Saat			Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Target 2021	Realisasi 2021	Diskripsi		INTERNAL	EKSTERNAL	
						(KEWENANGAN OPD)	(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
					3. UU No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.			
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	14.355 jiwa/hr	18.592 jiwa/hr	Melebihi Target	1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1) 2. RPJMD 2013 – 2017 (PERDA Nomor : 22 TAHUN 2013) 3. UU No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.	Terbatasnya SDM dalam melakukan pencatatan arus orang/barang pada simpul-simpul transportasi	Minimnya dukungan data dari infrastruktur simpul-simpul transportasi yang kewenangan pengelolaannya oleh UPT Pusat	Minimnya koordinasi dengan stakeholder yang lain dalam upaya pencatatan arus orang dan barang pada simpul-simpul transportasi
	Cakupan pegawai berkualifikasi teknis bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika	55,0 %	25,0%	Belum Memenuhi Target	RENSTRA OPD	Minimnya Personil yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memungkinkan penyelenggara pelayanan Perhubungan secara maksimal	Minimnya dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM Perhubungan dalam bentuk alokasi dana diklat/kursus dan bimtek	Terbatasnya SDM bidang Perhubungan
	Capaian kinerja pelayanan OPD	100,0 %	87,58 %	Belum Memenuhi Target	RENSTRA OPD	Belum optimalnya kinerja aparatur dinas Perhubungan	Lemahnya etos kerja	Kinerja pelayanan masih belum mencapai target yang diinginkan karena Terbatasnya sarana prasarana pendukung aparatur dan Disiplin pegawai masih rendah
2	<b>Indikator Kineja Anggaran</b>	100,0 %	88,34 %	93,00 %	100%	Dukungan Kapasitas Aparatur (kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan)	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel an transparan.	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Belum Optimal
3	<b>Renstra K/L Dan Renstra OPD Provinsi</b>			Belum optimalnya Konsistensi Dan Sinergi Kinerja Perencanaan Transportasi	Permen Dan Perka OPD	Terbatasnya SDM aparatur Dinas Perhubungan yang memahami rencana dan implementasi jangka pajang pembangunan dan pengembangan transportasi Provinsi Maluku	Dukungan, Perhatian Pemerintah Provinsi /Pusat dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan secara konsisten terbatas	Kinerja Perencanaan transportasi Belum optimal karena keterbatasan SDM.
4	<b>Telaahan Terhadap RTRW</b>			Pembangunan Prasarana /fasilitas	Perda RTRW, (Nomor : 01 Tahun 2012)	Legitimasi hukum lahan untuk tujuan pembangunan	Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Terbatasnya lahan milik Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk



No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Sampai Saat			Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Target 2021	Realisasi 2021	Diskripsi		INTERNAL	EKSTERNAL	
						(KEWENANGAN OPD)	(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
				infrastruktur transportasi ditetapkan pada lokasi-lokasi yang strategis		infrastruktur transportasi belum jelas		pembangunan infrastruktur transportasi.
5	Analisis Terhadap KLHS			Belum Tersedianya Dokumen KLHS	Perbup, SK Bupati,	OPD Terkait Belum Menyusun Dokumen KLHS	Belum Tersedianya Peraturan Daerah Pendukung	Belum Optimalnya Penanganan Terhadap Masalah Lingkungan Strategis



### 3.2 Telaah RPD, dan Program Nasional

Bertolak dari RPJPN Tahun 2020 - 2024 dan pencapaian RPJMD lima tahun sebelum serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, permasalahan dan isu-isu strategis Nasional, maka Visi Misi RPJMN 2020-2024 yang di tetapkan adalah :

#### “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan Visi dimaksud dan dalam upaya mendukung terwujudnya Visi, maka dirumuskan Misi yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

**Tabel. 3.3. Telaah Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Terhadap RPD**

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”				
No	Misi dan Program Nasional	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<b>Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;</b>	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan dan ketersediaan regulasi yang dibutuhkan dalam menunjang tugas-tugas operasional belum sepenuhnya tersedia kewenangan yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM bersertifikasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang perhubungan.</li> <li>• Terbatasnya regulasi pendukung yang ada dan belum dibuatnya regulasi-regulasi yang lain sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan.</li> <li>• Lambatnya proses legislasi di tingkat legislative yang mengakibatkan revisi beberapa Perda terhambat.</li> <li>• Terbatasnya anggaran diklat dan bimtek di bidang transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kerjasama peningkatan SDM dengan bekerjasama dengan balai diklat kementerian.</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan percepatan legislasi aturan dan kebijakan di daerah.</li> </ul>
2.	<b>Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing</b>	Minimnya pelaksanaan distribusi informasi penyelenggaraan pembangunan Sektor Perhubungan kepada masyarakat secara luas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya wadah yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.</li> <li>• Belum ditatanya system dan manajemen informasi pembangunan kepada masyarakat .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah.</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan peningkatan distribusi informasi kepada masyarakat.</li> <li>• Terbentuknya Walang Inovasi Pemerintah Daerah.</li> </ul>



**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

No	Misi dan Program Nasional	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3.	<b>Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</b>			
	<b>1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<p>Masih terbatasnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi, serta masih rendahnya fungsi layanan infrastruktur eksisting (darat, laut, penyeberangan), yang disebabkan belum adanya perencanaan secara komprehensif, karena keterbatasan SDM dan dukungan sumber dana yang tersedia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya sarana/fasilitas infrastruktur transportasi yang representatif.</li> <li>• Belum dilakukannya optimalisasi fungsi prasarana/fasilitas infrastruktur eksisting.</li> <li>• Belum adanya dokumen perencanaan transportasi secara komprehensif yang mengintegrasikan seluruh komponen transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 17 Tahun 2008 ttg Pelayaran; UU Nomor 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.</li> <li>• PP, PERMEN, dan PERDA pendukung</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah</li> </ul>
		<p>Terbatasnya sarana/moda transportasi (darat, laut, penyeberangan) mengakibatkan aksesibilitas transportasi masih belum menjangkau seluruh pelosok wilayah. Kondisi ini diakibatkan karena belum adanya masterplan transportasi secara terpadu untuk membangun konektivitas transportasi antar wilayah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya Sarana/Moda transportasi masal.</li> <li>• Belum terintegrasinya jaringan transportasi antar moda.</li> <li>• Belum dibuatnya rencana induk jaringan transportasi (Masterplan).</li> <li>• Rendahnya minat investasi di bidang transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan percepatan pembangunan transportasi.</li> </ul>
		<p>Belum diterapkan sanksi yang tegas terhadap angkutan umum yang tidak laik operasi, maupun yang melanggar aturan-aturan di bidang transportasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dilakukan pembatasan sarana/moda angkutan yang tidak laik operasi maupun usia sarana angkutan.</li> <li>• Lemahnya proses penegakan hukum di bidang transportasi.</li> <li>• Terbatasnya sarana pendukung/penunjang pelaksanaan tugas aparat di lapangan.</li> <li>• Terbatasnya SDM yang berkompetensi.</li> <li>• Minimnya pemahaman pemilik dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Ketegasan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penegakan pelanggaran aturan di bidang perhubungan.</li> </ul>
		<p>Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan dan ketersediaan regulasi yang dibutuhkan dalam menunjang tugas-tugas operasional belum sepenuhnya tersedia kewenangan yang dimiliki</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM bersertifikasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang perhubungan.</li> <li>• Terbatasnya regulasi pendukung yang ada dan belum dibuatnya regulasi-regulasi yang lain sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan.</li> <li>• Lambatnya proses legislasi di tingkat legislative yang mengakibatkan revisi beberapa Perda terhambat.</li> <li>• Terbatasnya anggaran diklat dan bimtek di bidang transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kerjasama peningkatan SDM dengan bekerjasama dengan balai diklat kementerian.</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan percepatan legislasi aturan dan kebijakan di daerah.</li> </ul>
		<p>Kurangnya SDM dan anggaran yang mendukung upaya penerapan Teknologi transportasi secara menyeluruh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM menguasai aplikasi dan teknologi di bidang transportasi.</li> <li>• Belum adanya konsep penerapan teknologi di bidang transportasi.</li> <li>• Terbatasnya dana yang dibutuhkan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan pengembangan</li> </ul>



"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"				
No	Misi dan Program Nasional	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan.	teknologi transportasi dengan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Belumnya pelaksanaan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah.</li> </ul>
5.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		•	•
6.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Belum diterapkan sanksi yang tegas terhadap angkutan umum yang tidak laik operasi, maupun yang melanggar aturan-aturan dibidang transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya proses penegakan hokum di bidang transportasi.</li> <li>• Terbatasnya SDM yang berkompetensi.</li> <li>• Minimnya pemahaman pemilik dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Ketegasan Pemerintah Daerah berkaitan penegakan pelanggaran aturan di bidang perhubungan.</li> </ul>
7.	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Minimnya pelaksanaan distribusi informasi penyelenggaraan pembangunan Sektor Perhubungan kepada masyarakat secara luas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya wadah yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.</li> <li>• Belum ditatanya system dan manajemen informasi pembangunan kepada masyarakat .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah.</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan peningkatan distribusi informasi kepada masyarakat.</li> <li>• Terbentuknya Walang Inovasi Pemerintah Daerah.</li> </ul>
8.	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		•	•
	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kinerja pelayanan publik masih belum mencapai target yang diinginkan karena Terbatasnya sarana prasarana pendukung aparatur dan Disiplin pegawai masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan anggaran operasional penyelenggaraan pelayanan OPD</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan SDM yang memadai</li> <li>•</li> </ul>
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Masih terbatasnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi, serta masih rendahnya fungsi layanan infrastruktur eksisting (darat, laut, penyeberangan), yang disebabkan belum adanya perencanaan secara komprehensif, karena keterbatasan SDM dan dukungan sumber dana yang tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi yang representatif.</li> <li>• Belum dilakukannya optimalisasi fungsi prasarana/fasilitas infrastruktur eksisting.</li> <li>• Belum adanya dokumen perencanaan transportasi secara komprehensif yang mengintegrasikan seluruh komponen transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 17 Tahun 2008 ttg Pelayaran; UU Nomor 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.</li> <li>• PP, PERMEN, dan PERDA pendukung</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah</li> </ul>

Dari pernyataan misi Presiden tersebut, yang berkaitan dengan bidang Perhubungan adalah misi ke 3 dan ke 8, khususnya dalam mewujudkan program pembangunan infrastruktur, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan.

### 3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Propinsi Provinsi Maluku

#### 3.3.1. Telaah Restra Kementerian Perhubungan 2020 - 2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 adalah

*“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”*

Ditindaklanjuti dengan pernyataan misi :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Berdasarkan Visi dan misi sebagaimana dimaksudkan maka ada 2 (dua) kebijakan Nasional di bidang transportasi yang harus menjadi pedoman adalah :

1. **Membangun Konektivitas Nasional**, meliputi :
  - a. Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi.
  - b. Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM transportasi.
  - c. Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan.
  - d. Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN.
2. **Membangun Industri Jasa Tarnsportasi Nasional**, meliputi :
  - a. Mendorong peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan Infrastruktur transportasi.
  - b. Meningkatkan kepastian hukum.
  - c. Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Transportasi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 dan kebijakan Nasional di bidang perhubungan, maka permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana table di bawah ini :



**Tabel. 3.4. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran RENSTRA K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan.</b>	Masih terbatasnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi, serta masih rendahnya fungsi layanan infrastruktur eksisting (darat, laut, penyeberangan), yang disebabkan belum adanya perencanaan secara komprehensif, karena keterbatasan SDM dan dukungan sumber dana yang tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi yang representatif.</li> <li>Belum dilakukannya optimalisasi fungsi prasarana/fasilitas infrastruktur eksisting.</li> <li>Belum adanya dokumen perencanaan transportasi secara komprehensif yang mengintegrasikan seluruh komponen transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 17 Tahun 2008 ttg Pelayaran; UU Nomor 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.</li> <li>PP dan PERMEN, PERDA pendukung</li> <li>Dukungan Anggaran di Bidang Transportasi</li> </ul>
2.	<b>Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air.</b>	Terbatasnya sarana/moda transportasi (darat, laut, penyeberangan) mengakibatkan aksesibilitas transportasi masih belum menjangkau seluruh pelosok wilayah. Kondisi ini diakibatkan karena belum adanya masterplan transportasi secara terpadu untuk membangun konektivitas transportasi antar wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya Sarana/Moda transportasi masal.</li> <li>Belum terintegrasinya jaringan transportasi antar moda.</li> <li>Belum dibuatnya rencana induk jaringan transportasi (Masterplan).</li> <li>Rendahnya minat investasi di bidang transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan percepatan pembangunan transportasi.</li> </ul>
3.	<b>Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal.</b>	Belum diterapkan sanksi yang tegas terhadap angkutan umum yang tidak laik operasi, maupun yang melanggar aturan-aturan dibidang transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dilakukan pembatasan sarana/moda angkutan yang tidak laik operasi maupun usia sarana angkutan.</li> <li>Lemahnya proses penegakan hokum di bidang transportasi.</li> <li>Terbatasnya sarana pendukung/penunjang pelaksanaan tugas aparaturnya di lapangan.</li> <li>Terbatasnya SDM yang berkompentensi.</li> <li>Minimnya pemahaman pemilik dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Ketegasan Pemerintah Daerah berkaitan penegakan pelanggaran aturan di bidang perhubungan.</li> </ul>
4.	<b>Terwujudnya profesionalisme SDM transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi.</b>	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan dan ketersediaan regulasi yang dibutuhkan dalam menunjang tugas-tugas operasional belum sepenuhnya tersedia kewenangan yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya SDM bersertifikasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang perhubungan.</li> <li>Terbatasnya regulasi pendukung yang ada dan belum dibuatnya regulasi-regulasi yang lain sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan.</li> <li>Lambatnya proses legislasi di tingkat legislative yang mengakibatkan revisi beberapa Perda terhambat.</li> <li>Terbatasnya anggaran diklat dan bimtek di bidang transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan kerjasama peningkatan SDM dengan bekerjasama dengan balai diklat kementerian.</li> <li>Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan percepatan legislasi aturan dan kebijakan di daerah.</li> </ul>



No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.	Kurangnya SDM dan anggaran yang mendukung upaya penerapan Teknologi transportasi secara menyeluruh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM yang menguasai aplikasi dan teknologi di bidang transportasi.</li> <li>• Belum adanya konsep penerapan teknologi di bidang transportasi.</li> <li>• Terbatasnya dana yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan pengembangan teknologi transportasi dengan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.</li> </ul>

### 3.3.2 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Maluku 2019 – 2024

Pernyataan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Maluku 2019 -2024 adalah :

***“Mantapnya Sistem Transportasi di Maluku Yang Berkualitas Menuju Konektivitas Gugus Pulau Secara Berkelanjutan”***

Dengan pernyataan misi:

1. Meningkatkan sistem transportasi yang handal dan terkoneksi;
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta fasilitas penunjang transportasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, terjangkau dan tepat waktu serta ramah lingkungan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur menuju birokrasi yang bersih, berwibawa, kompeten dan melayani disertai peningkatan dan pemerataan sarana penunjang.

Selain itu tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien serta didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang transportasi untuk meningkatkan pelayanan system transportasi yang terpadu.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 2019 – 2023, maka permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana table di bawah ini :



**Tabel. 3.5. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Dishub Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Meningkatnya keselamatan, keamanan, pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal.</b>	Belum diterapkan sanksi yang tegas terhadap angkutan umum yang tidak laik operasi, maupun yang melanggar aturan-aturan dibidang transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dilakukan pembatasan sarana/moda angkutan yang tidak laik operasi maupun usia maksimal operasi sarana angkutan.</li> <li>• Lemahnya proses penegakan hukum di bidang transportasi.</li> <li>• Terbatasnya sarana pendukung/ penunjang pelaksanaan tugas aparaturnya di lapangan.</li> <li>• Terbatasnya SDM yang berkompetensi.</li> <li>• Minimnya pemahaman pemilik dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>• Ketegasan Pemerintah Daerah berkaitan penegakan pelanggaran aturan di bidang perhubungan.</li> </ul>
2.	<b>Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.</b>	Terbatasnya sarana/moda transportasi (darat, laut, penyeberangan) mengakibatkan aksesibilitas transportasi masih belum menjangkau seluruh pelosok wilayah. Kondisi ini diakibatkan karena belum adanya masterplan transportasi secara terpadu untuk membangun konektivitas transportasi antar wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya Sarana/Moda transportasi masal.</li> <li>• Belum terintegrasinya jaringan transportasi antar moda.</li> <li>• Belum dibuatnya rencana induk jaringan transportasi (Masterplan).</li> <li>• Rendahnya minat investasi di bidang transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan percepatan pembangunan transportasi.</li> </ul>
3.	<b>Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.</b>	Masih terbatasnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi, serta masih rendahnya fungsi layanan infrastruktur eksisting (darat, laut, penyeberangan), yang disebabkan belum adanya perencanaan secara komprehensif, karena keterbatasan SDM dan dukungan sumber dana yang tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi yang representatif.</li> <li>• Belum dilakukannya optimalisasi fungsi prasarana/fasilitas infrastruktur eksisting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 17 Tahun 2008 ttg Pelayanan; UU Nomor 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.</li> <li>• PP dan PERMEN, PERDA pendukung</li> <li>• Dukungan Anggaran di</li> </ul>



No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Dishub Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya dokumen perencanaan transportasi secara komprehensif yang mengintegrasikan seluruh komponen transportasi.</li> </ul>	Bidang Transportasi
4.	<b>Meningkatnya kualitas SDM.</b>	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan dan ketersediaan regulasi yang dibutuhkan dalam menunjang tugas-tugas operasional belum sepenuhnya tersedia kewenangan yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM bersertifikasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang perhubungan.</li> <li>• Terbatasnya regulasi pendukung yang ada dan belum dibuatnya regulasi-regulasi yang lain sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan.</li> <li>• Lambatnya proses legislasi di tingkat legislative yang mengakibatkan revisi beberapa Perda terhambat.</li> <li>• Terbatasnya anggaran diklat dan bimtek di bidang transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kerjasama peningkatan SDM dengan bekerjasama dengan balai diklat kementerian.</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan percepatan legislasi aturan dan kebijakan di daerah.</li> </ul>
5.	<b>Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.</b>	Kurangnya SDM dan anggaran yang mendukung upaya penerapan Teknologi transportasi secara menyeluruh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM yang menguasai aplikasi dan teknologi di bidang transportasi.</li> <li>• Belum adanya konsep penerapan teknologi di bidang transportasi.</li> <li>• Terbatasnya dana yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang, PP, PERMEN, PERDA pelaksanaan transportasi.</li> <li>• Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan pengembangan teknologi transportasi dengan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.</li> </ul>

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

Pengembangan wilayah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah 2011 – 2031 diarahkan menuju :

1. Berkembangnya wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan memanfaatkan potensi dan prospek pengembangan wilayah
2. Meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah yang relatif maju (terutama wilayah utara) dengan wilayah yang kurang berkembang (yaitu wilayah tengah – selatan) melalui optimasi pemanfaatan sumber daya dan pengembangan sistem keterkaitan ruang (*spatial linkages*).

Konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan aksesibilitas wilayah dengan kawasan luarnya (eksternal), dengan pemantapan jalan arteri primer dan terminal terminal antarwilayah.
2. Pemantapan aksesibilitas intrawilayah dengan pemantapan dan pembangunan jaringan jalan primer.
3. Pemantapan pusat pertumbuhan wilayah dengan fungsi pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten.
4. Pemantapan pusat pusat pertumbuhan.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan.

#### **Rencana Struktur Ruang**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas untuk lima tahun kedepan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, antara lain dari perwujudan struktur ruang di wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pengembangan pelayanan perhubungan yaitu peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara pada PKSP, PKW dan PKL.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah.



Rencana sistem pusat kegiatan meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem perdesaan.

1. Rencana Sistem Perkotaan
2. Rencana Sistem Perdesaan
3. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

Selanjutnya rencana terhadap struktur ruang ditinjau dari sudut pengembangan transportasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.6. Kajian Tata Ruang Wilayah Dari Sisi Pengembangan Sektor Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah**

NO.	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD	REALISASI RENCANA STRUKTUR RUANG
1	2	3	4	5	6
<b>SISTEM JARINGAN TRASPORTASI DARAT</b>					
<b>1</b>	<b>Rencana Pengembangan Terminal Type C</b>				
	1	Terminal Type C di Kecamatan Leihitu di Hitu dan Hila	Terminal Hila, Terminal Hitu	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana/Fasilitas Perhubungan	Hila, Hitu
	2	Terminal Type C di Kecamatan Salahutu di Tulehu	Terminal Tulehu	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana/Fasilitas Perhubungan	Tulehu
	3	Terminal Type C di Kecamatan Tehoru di Tehoru	Terminal Tehoru	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana/Fasilitas Perhubungan	Tehoru
	4	Terminal Type C di Kecamatan Seram Utara di Wahai	Terminal wahai	Pembangunan Srana dan Prasarana Perhubungan (Terminal Type C)	Wahai
	5	Terminal Type C di Kecamatan Seram Utara Barat di Pasanea		Pembangunan Srana dan Prasarana Perhubungan (Terminal Type C)	Pasanea
	6	Terminal Type C di Kecamatan TNS di Layeni	Terminal Waipia	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana/Fasilitas Perhubungan	Layeni
	7	Terminal Type C di Kecamatan Seram Utara Timur Seti di Kobisonta		Pembangunan Srana dan Prasarana Perhubungan (Terminal Type C)	Kawasan KTM Kobi
				Pembangunan Srana dan Prasarana Perhubungan (Terminal Type C)	Pelauw
<b>2</b>	<b>Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Penyeberangan Meliputi Arah pengembangan Pelabuhan Penyeberangan, meliputi :</b>				
	1	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ameth di kecamatan Nusalaut yang Menghubungkan Ameth - Kota Masohi dan Ameth - Saparua - Haruku - Tulehu	Pelabuhan penyeberangan Ameth		Ameth
	2	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Wahai di kecamatan Seram Utara Yang Menghubungkan Wahai - Fak-fak - Sorong dan Wahai - Bobong (Maluku Utara)	Pelabuhan penyeberangan Wahai		Wahai (Air Besar)
					<i>Selesai Kontruksi Tahun 2013</i>
					<i>Selesai Kontruksi Tahun 2011</i>



NO.	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD	REALISASI RENCANA STRUKTUR RUANG	
1	2	3	4	5	6	
	3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Amahai di kecamatan Kota Masohi Yang menghubungkan Masohi - Ameth - Kulur - Kailolo - Tulehu		Pembangunan Sarana dan Prasarna Perhubungan	Kota Masohi	<i>Selesai Konstruksi 2015</i>
	4	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di kecamatan Leihitu (Lokasi antara Negeri Lima - Asilulu) Yang Menghubungkan Masohi - Pulau Ambon (Kab. Maluku Tengah) - Pulau Seram (Kab. Seram Bagian Barat) - Pulau Buru	Pelabuhan Penyeberangan Hila Kec. Leihitu	Pembangunan Sarana dan Prasarna Perhubungan		<i>Fs, Studi Amdal, UKL-UPL, RTT selesai 2017</i>
			Pelabuhan Penyeberangan Wai Kec. Salahutu	Pembangunan Sarana dan Prasarna Perhubungan	Desa Waai	<i>Selasai Konstruksi tahun 2013</i>
<b>SISTEM JARINGAN TRASPORTASI LAUT</b>						
<b>1</b>	<b>Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut Meliputi Pengembangan Pelabuhan Nasional, Regional dan Lokal</b>					
	<b>Pelabuhan Pengumpul Nasional meliputi :</b>					
	1	Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu	Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu	Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Hurnala (Tulehu)	<i>Tahap Konstruksi</i>
	2	Pelabuhan Banda Naira Kecamatan Banda	Pelabuhan Banda Naira Kecamatan Banda			
	3	Pelabuhan Amahai Kecamatan Amahai	Pelabuhan Amahai Kecamatan Amahai		Amahai	<i>Tahap Konstruksi selesai 2015</i>
	<b>Pelabuhan Pengumpul Regional meliputi :</b>					
	1	Pelabuhan Wahai Kecamatan seram Utara	Pelabuhan Wahai Kecamatan seram Utara			
<b>2</b>	<b>Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Lokal</b>					
	1	Pelabuhan Haria di Kecamatan Saparua	Pelabuhan Haria di Kecamatan Saparua			<i>Proses Konstruksi mulai 2012</i>



NO.	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD	REALISASI RENCANA STRUKTUR RUANG
1	2	3	4	5	6
	2	Pelabuhan Tuhaha di Kecamatan Saparua	Pelabuhan Tuhaha di Kecamatan Saparua		<i>Proses Konstruksi mulai 2012</i>
	3	Pelabuhan Tehoru di Kecamatan Tehoru	Pelabuhan Tehoru di Kecamatan Tehoru	Tehoru	
	4	Pelabuhan Tohuku di Kecamatan Leihitu	Pelabuhan Tohuku di Kecamatan Leihitu		
	5	Pelabuhan Ureng di Kecamatan Leihitu	Pelabuhan Ureng di Kecamatan Leihitu		
	6	Pelabuhan Nalahia di Kecamatan Nusalaut	Pelabuhan Nalahia di Kecamatan Nusalaut		
	7	Pelabuhan Pasanea di Kecamatan Seram Utara Barat	Pelabuhan Pa'a di Kecamatan Seram Utara Barat	Pa'a	<i>SID dan DED telah selesai 2016</i>
			Pengembangan pelabuhan Lokal Tulehu Dalam	Tulehu Dalam	
			Pengembangan Pelabuhan Lokal Pelauw	Pelauw	<i>SID dan DED telah selesai 2016</i>
			Pengembangan Pelabuhan Lokal Amahai Lama	Amahai	
<b>3</b>	<b>Rencana Pengembangan Terminal barang, meliputi :</b>				
	1	Pengembangan Fasilitas Terminal Peti Kemas Makariki	PKW Masohi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Pembangunan dermaga Peti Kemas Makariki)	Makariki Kec. Amahai
	2	Pengembangan Terminal Barang Makariki di Kecamatan Amahai dan Wahai di Kecamatan seram Utara			
<b>4</b>	<b>Rencana Pengembangan Angkutan Masal Cepat di Wilayah Perkotaan adalah Pengembangan Angkutan Masal Cepat di</b>				
	1	Kecamatan Kota Masohi	PKW Masohi	Pembangunan Sarana, Prasarana/Fasilitas Infrastruktur Transportasi darat	Kota Masohi
				Pebangunan Pelabuhan Lokal ina Marina	Ina Marina (Kota Masohi)
					<i>Tahap Konstruksi 2012 - 2015</i>
					<i>Tahap Konstruksi 2015 - 2016</i>



NO.	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD	REALISASI RENCANA STRUKTUR RUANG	
1	2	3	4	5	6	
	2	Kecamatan seram Utara				
<b>SISTEM JARINGAN TRASPORTASI UDARA</b>						
<b>1</b>	<b>Prasarana Transportasi Udara Yang Sudah Dikembangkan</b>					
	1	Bandara Pengumpan Amahai di Kecamatan Amahai	Bandara Pengumpan Amahai di Kecamatan Amahai	Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Amahai	<i>Konstruksi 2014 - 2017</i>
	2	Bandara Pengumpan Banda Naira di Kecamatan Banda	Bandara Pengumpan Banda Naira di Kecamatan Banda	Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Banda	<i>RTT Pembangunan Bandara Baru 2017</i>
	3	Bandara Pengumpan Wahai di Kecamatan Seram Utara	PKW Wahai	Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Wahai	<i>Masterplan Pengembangan Bandara Wahai 2016</i>
<b>2</b>	<b>Rencana Pengembangan Bandara Perintis, meliputi :</b>					
	1	Pengembangan Bandar Udara Perintis di Kecamatan Tehoru				
	2	Pengembangan Bandar Udara Perintis di Kecamatan Seram Utara Barat				



Selanjutnya dari hasil kajian diatas, dapatlah dirumuskan hasil telaahan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana tersaji pada tabel 3.6 dan 3.7 sebagai berikut :

**Tabel. 3.7.**

**Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

NO.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun dan mengembangkan jaringan, sarana dan prasarana infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan dalam skala wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan wilayah sekitarnya	Belum adanya dokumen-dokumen perencanaan transportasi secara komprehensif (angkutan, darat, laut, udara dan penyeberangan) yang menunjang proses pengembangan transportasi secara menyeluruh	1. Belum terintegrasinya perencanaan transportasi secara terpadu di tingkat kabupaten maupun provinsi. 2. Ketersediaan lokasi untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan.	1. Peningkatan kinerja dan kerjasama antara kabupaten dan provinsi. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi antara pulau dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah

**Tabel. 3.8.**

**Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

NO.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim	Belum adanya sanksi yang tegas terhadap penggunaan bahan bakar di luar ketentuan yang diberlakukan	Belum tersedianya bahan bakar alternative yang ramah lingkungan.	Perlu adanya pembatasan kendaraan bermotor dan subsidi bahan bakar bagi pengguna kendaraan.
2.	Berubahnya fungsi lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur pada daerah pinggiran laut yang tidak terkendali	Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembangunan disepanjang garis pantai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penggunaannya	Belum adanya aturan secara tegas untuk membatasi upaya-upaya pembangunan pada daerah pesisir yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem	Perlu ditetapkan kawasan pesisir sebagai kawasan lindung sehingga masyarakat dapat memahami dan menjaga fungsi lingkungan.



Dari hasil telaahan terhadap Tugas dan Fungsi Dinas, Renstra Kemertian Perhubungan dan Renstra Perhubungan Provinsi Maluku, serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan KLHS diperoleh permasalahan umum Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.9 Rekapitulasi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Gambaran Pelayanan Dinas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Aksesibilitas dan konektivitas transportasi masih rendah.</li> <li>2 Sarana dan prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi masih terbatas.</li> <li>3 Realisasi Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, sektor perhubungan belum optimal</li> <li>4 Realisasi pemberian ijin pelayanan umum dibidang perhubungan belum optimal</li> <li>3 Realisasi pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam dibidang perhubungan optimal</li> </ol>	LAKIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realiasi penganggaran belum sesuai dengan kebutuhan</li> <li>2. Terbatasnya SDM yang berkualifikasi teknis.</li> <li>3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas Dinas dan operasional lapangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan alokasi anggaran, diluar kewenangan.</li> <li>2. Perubahan kebijakan dan kewenangan di tingkat pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksesibilitas dan konektivitas transportasi masih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah masih rendah.</li> <li>2. Tingkat pelayanan dan penyelenggaraan transportasi belum optimal, akibat keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi.</li> <li>3. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi serta memahami regulasi di Bidang Perhubungan.</li> <li>4. Dokumen-dokumen perencanaan pemabangunan dan pengembangan transportasi secara komprehensif belum dibuat.</li> <li>5. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan tugas-tugas operasional masih terbatas.</li> <li>6. Penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan-aturan di bidang Perhubungan masih lemah.</li> <li>7. Rendahnya Kinerja pelayanan publik karena terbatasnya sarana prasarana pendukung aparatur dan Disiplin pegawai masih rendah.</li> </ol>



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian Terhadap Renstra Propinsi dan Kementerian	Pelayanan sistem antar moda transportasi belum sepenuhnya berfungsi dengan optimal	RENSTRA	Belum tersedia prasarana/fasilitas infrastruktur yang memadai sebagai peralihan/simpul antar moda transportasi	Sikronisasi perencanaan pembangunan prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi, antara pusat, provinsi dan Kab/kota belum sinergi khususnya yang berkaitan dengan penentuan prioritas sesuai kebutuhan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan Sarana, prasarana fasilitas perhubungan</li> <li>2. Terbatasnya dana guna pembangunan prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi.</li> <li>3. Belum tersedianya dokumen rancangan teknis Pembangunan dan pengembangan prasarana infrastruktur Transportasi yang memadai</li> </ol>
Kajian Terhadap RTRW dan KLHS	Realisasi pembangunan prasarana perhubungan belum terwujud sepenuhnya	RTRW Kabupaten Maluku Tengah	Sebagian dokumen perencanaan transportasi belum disusun sesuai tuntutan perencanaan makro kabupaten	Pengaturan penganggaran pengadaan lahan, maupun anggaran pembangunan infrastruktur transportasi diluar kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terwujudnya pranata perencanaan dan persiapan pembangunan Prasarana/fasilitas transportasi sesuai arahan RTRW yang berwawasan lingkungan.</li> <li>2. Masih kurang sinergitas perencanaan dengan OPD yang berkompeten</li> </ol>

### 3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal, faktor penghambat dan pendorong pelayanan kinerja OPD Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan antara lain ;

#### 1. Isu Strategis Global

##### A. Sustainable Development Goals (SDG's)

Bila pada Millenium Development Goals (MDG's) terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada Sustainable Development Goals ini terdapat 17 sasaran dan 169 target pembangunan. 17 sasaran tersebut terdiri dari:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.



3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan antar negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepebisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.



## **B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN.

Karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah:

- a. Pasar dan basis produksi tunggal.
- b. Kawasan ekonomi yang kompetitif.
- c. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata.
- d. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Masyarakat Ekonomi ASEAN ini memiliki beberapa dampak positif, diantaranya:

- a. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.
- b. Kondisi pasar yang satu (pasar tunggal) membuat kemudahan dalam hal pembentukan joint venture (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah.
- c. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial dan juga menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta jiwa.
- d. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.



- e. Khusus untuk bidang teknologi, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada diwilayah Asia Tenggara.

## **2. Isu Strategis Nasional**

Isu-isu strategis Nasional yang patut mejadi pertimbangan dalam penyusunan RENstra OPD antara lain :

1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penegakan Pilar Demokrasi
4. Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
5. Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

## **3. Isu Strategis Kebijakan Pemerintah Provinsi**

1. Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien.
2. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
3. Terbatasnya infrastruktur dasar.
4. Belum optimalnya pelayanan pendidikan.
5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan.
6. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah.
7. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi.
8. Belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi.
9. Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas unggulan daerah.
10. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta daya dukung pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.
11. Tingginya ketimpangan antar wilayah.
12. Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai kehidupan umat beragama.
13. Belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



#### **4. Isu Strategis Kebijakan Kabupaten Maluku Tengah**

Mengacu pada RPD Kabupaten Maluku Tengah 2023 – 2026, maka isu-isu strategis Kabupaten Maluku Tengah yang wajib menjadi acuan dalam perencanaan strategis OPD, antara lain :

##### **1. Maluku Tengah sebagai Kabupaten Tertinggal**

Kondisi ketertinggalan di Kabupaten Maluku Tengah dapat ditunjukkan dengan Indeks Desa Membangun atau disebut dengan IDM. IDM merupakan alat bantu “Teknokrasi” untuk mengukur perkembangan status kemandirian desa yang didalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM mengklasifikasikan desa dalam 5 status yaitu : 1) Desa Sangat Tertinggal,; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju dan (5) Desa mandiri.

Kabupaten Maluku Tengah, memiliki 18 Desa sangat tertinggal, 107 Desa Tertinggal, 57 Desa Berkembang, dan 4 Desa maju. Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan terhadap kemajuan Desa menuju Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju. Kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawa desa menjadi Desa Mandiri.

Pemerintah daerah berkewajiban membawa kabupaten ini keluar dari ketertinggalan dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, melakukan pembenahan dan intervensi terhadap penyebab utama ketertinggalan sehingga dapat sejajar dengan kabupaten maju lainnya.

##### **2. Pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah, belum berdaya saing, kurang kokoh dan belum pro rakyat**

Perekonomian daerah Kabupaten Maluku Tengah terus berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Disamping memperlihatkan pola yang berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Maluku Tengah juga masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama terkait dengan rendahnya daya saing industri, Koperasi dan UKM, rendahnya daya tarik pariwisata, terbatasnya investasi dan ekspor, serta belum



optimalnya pengelolaan komoditi unggulan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Disamping itu, sarana dan prasarana penunjang produktivitas diberbagai sector ekonomi masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi yang juga masih belum optimal. Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sangat terkait dengan meningkatnya daya saing perekonomian daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah akan terus memacu peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah dengan menumbuhkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya.

Untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian daerah, maka pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan memperkuat struktur perekonomian daerah dengan mengembangkan industri unggulan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi yang akan difokuskan pada sektor pertanian terutama perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata, dengan memacu pada peningkatan investasi, peningkatan daya saing Industri pengolahan dan perdagangan, serta penguatan kelembagaan UKM dan Koperasi.

### **3. Kemiskinan dan Pengangguran**

Kemiskinan dan Pengangguran telah menjadi masalah utama pembangunan nasional dan daerah. Tingkat kemiskinan dan pengangguran telah berhasil diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selama lima tahun terakhir, namun masih relatif tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan dan pengangguran rata-rata Provinsi dan Nasional.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Maluku Tengah bervariasi dapat berupa Rendahnya pendapatan masyarakat karena tingginya angka kelahiran dari keluarga miskin, keterbatasan kepemilikan sumberdaya, rendahnya ketrampilan kerja, pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan rendahnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah berakibat pada rendahnya penciptaan kesempatan kerja. Untuk itu, upaya penurunan pengangguran akan dilakukan



melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama didorong melalui percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi, dengan mempercepat pembangunan di bidang industri, perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan dan pariwisata. Agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi makro namun terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sector riil).

#### **4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Pelayanan publik yang berkualitas akan berdampak pada Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diyakini sangat berkorelasi dengan reformasi birokrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hasilnya pun telah dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut.

Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, masih ditemukan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, sistem pengawasan internal belum optimal, kapasitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, sebahagian besar negeri di Kabupaten Maluku Tengah masih tergolong sangat tertinggal, serta kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat negeri masih terbatas.

Dari sisi pelayanan publik, dirasakan bahwa belum optimalnya kualitas pelayanan publik, kualitas dan Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal, serta belum maksimalnya tata kelola pemerintahan berbasis e-Governance. Belum semua OPD menerapkan standar pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk lima tahun kedepan akan terus memperkuat reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui peningkatan pengawasan internal, pembenahan manajemen pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kondisi yang diharapkan dari Upaya ini antara lain adalah :



meningkatnya akuntabilitas pemerintahan, terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, disiplin dan memenuhi standar kompetensi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-Governance, serta meningkatnya kemajuan dan kemandirian negeri.

#### **5. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah masih terbatas**

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berfungsi sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat. Peranannya sangat penting, baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi, listrik, dan airpun merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Maluku Tengah masih belum memadai dan relatif terbatas pada beberapa wilayah sehingga belum optimal menopang aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi, serta belum menjadi faktor pendorong yang efektif dan efisien sebagai roda penggerak perekonomian daerah. Berkenan dengan pembangunan sarana dan prasarana (infrastuktur) wilayah akan terus ditingkatkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah periode 2023-2026.

#### **6. Kerukunan, Keharmonisan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat maluku tengah sebagai hidup orang basudara**

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Tengah umumnya sudah sangat stabil, dan secara keseluruhan sikap masyarakat untuk sangat mendukung



terciptanya tertib sosial melalui upaya dan dukungan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Maluku Tengah. Namun demikian, gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul di Maluku Tengah, yang ditandai dengan masih terjadinya sejumlah tindakan anarkis dan konflik sosial antar warga dan antar kelompok masyarakat di beberapa wilayah.

Kabupaten Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan dengan sendirinya memiliki keragaman geografis yang membentuk komunitas-komunitas masyarakat yang tersegregasi berdasarkan pulau-pulau yang ada, dengan keragaman sosial dan budaya yang berbeda-beda pula. Secara demografis Maluku didiami pula beragam etnis baik dari Sulawesi, Jawa, Sumatra, dan daerah-daerah lainnya.

Pengalaman kita sebelumnya seperti berbagai gejolak dan konflik horisontal di wilayah Maluku Tengah, memberi pesan akan mulai rapuhnya ke-Bhinnekaan Tunggal Ika kita. Realitas konflik di Maluku Tengah memberikan catatan kepada kita bahwa, kalau kita tidak cerdas mengelola heterogenitas Negeri ini dengan saling mengisi dan memperkuat, maka pluralitas suku, agama, ras, dan golongan (budaya) bisa dimanfaatkan untuk menjadi faktor penyebab konflik atau kekerasan massal, merupakan pandangan yang tidak bisa terbantahkan.

Yang juga perlu diwaspadai adalah munculnya konflik sosial dengan penggunaan pola-pola atau modus-modus lama yang pernah dipakai pada konflik sosial Maluku 1999 melalui sentimen agama dan kelompok, pertikaian dan konflik antar warga dan kelompok masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah juga merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan ketidak harmonisan di dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah akan mendorong peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan masyarakat sebagai faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai, dan menjamin kelancaran dan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah juga akan mendorong terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan, menyelesaikan pertikaian dan konflik antar warga dan kelompok masyarakat serta menyelesaikan berbagai kerugian yang dialami masyarakat akibat konflik tersebut.

Dalam era transparansi, dan proses demokratisasi serta tingkat kemajuan masyarakat yang makin tinggi, pergeseran nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat



secara berangsur-angsur mengakibatkan timbulnya budaya atau kebiasaan hidup tidak tertib, dan tidak jarang masyarakat melakukan tindakan-tindakan dengan caranya sendiri. Penyaluran aspirasi dan tuntutan masyarakat masih sering dilakukan dan diselesaikan dengan cara-cara anarkis, baik pengrusakan atau pembakaran sarana umum perkantoran, pendidikan dan perumahan penduduk. Atas dasar itu, peningkatan kualitas demokrasi akan terus didorong oleh pemerintah daerah yang ditekankan pada peningkatan pendidikan politik masyarakat dan partisipasi politik masyarakat.

#### **7. Masih rendahnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan serta rendahnya prestasi olahraga dan seni**

Saat ini kiprah perempuan dan pemuda sangatlah diperlukan dalam pembangunan daerah. Peran perempuan saat ini memperlihatkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. terdapat suatu kenyataan bahwa "beban" yang kini dihadapi oleh kaum perempuan amatlah berat. Adanya kasus-kasus seperti angka kematian ibu melahirkan atau masalah akses terhadap layanan kesehatan yang baik, angka buta huruf atau keterbelakangan dalam pendidikan, masalah kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, sampai dengan masalah kekerasan yang kerap kali menimpa kaum perempuan, baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan lain di luar rumah.

Untuk itulah kaum perempuan hendaknya mengambil peran strategis dalam proses pembangunan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Bung Karno, agar kaum perempuan ikut memastikan arah gerak negara, sehingga kaum perempuan mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia yang mulia. Dengan keterlibatan kaum perempuan, maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.

Begitu pula dengan pemuda yang merupakan agen perubahan karena memiliki kemampuan serta kapasitas untuk menggerakkan beragam potensi di lingkungannya baik sosial, ekonomi maupun sumber daya alam. Pemuda juga merupakan pelopor kerukunan, yakni sebagai "jembatan" guna menghindari berbagai gesekan sosial yang terjadi di masyarakat. Tingginya gesekan sosial bahkan potensi konflik justru menjadikan masyarakat lebih rentan dan sulit untuk berkembang. Komponen pemuda juga bisa



menjadi "motor penggerak" dalam menciptakan lapangan kerja baru yang kreatif serta inovatif. Untuk itulah peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas perempuan dan pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga mutlak diperlukan.

Mengacu pada isu-isu strategis, global, nasional, provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah serta mencermati analisis permasalahan umum pelayanan OPD, maka Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dapat diperoleh dengan melakukan penilaian berdasarkan kriteria- kriteria seperti dijelaskan dalam table sebagai berikut :

**Tabel 3.10. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis**

NO.	KRITERIA	BOBOT (%)
1.	Manfaat/Dampak Bagi Publik	30
2.	Daya Ungkit Untuk Pembangunan Daerah	20
3.	Kemungkinan Atau Kemudahan Untuk Ditangani	20
4.	Pokok Isu Terkandung Dalam Visi-Misi Kabupaten	30
<b>T O T A L</b>		100

\*) Skala ukur 1 - 5

**Tabel 3.11. Nilai Skala Kriteria**

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-				Total Nilai
		1 (30 %)	2 (20 %)	3 (20 %)	4 (30 %)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konektivitas dan Aksesibilitas transportasi belum optimal	1,5	1,0	0,7	1,0	4,2
2.	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi masih terbatas	1,5	1,0	0,8	1,0	4,3
3.	Kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM	1,1	0,8	0,8	1,0	3,7
4.	Regulasi di bidang Transportasi	0,8	0,6	0,7	0,9	3,0
5.	Komitmen Kepala Daerah di Bidang Transportasi dan keterbatasan Anggaran APBD II	1,2	0,9	0,8	1	3,9
6.	Peran Swasta dan Masyarakat di Bidang Transportasi	0,6	0,6	0,6	0,9	2,7
7.	Tata Kelola Pelayanan Transportasi berbasis informasi teknologi	1,1	0,6	0,6	0,9	3,2
8.	Kesadaran pemilik dan pengguna terhadap keselamatan transportasi (Prilaku/disiplin).	1,0	0,5	0,6	0,8	2,9
9.	Konsistensi Penegakan hukum di bidang transportasi	1,0	0,5	0,6	0,9	3,0
10.	Kewenangan Kabupataen/Kota di bidang transportasi	0,8	0,5	0,5	0,6	2,4
11.	PAD Sektor Perhubungan	0,9	1,0	0,6	1,0	3,5
12.	Sarana dan prasarana keselamatan transportasi	1,1	0,6	0,6	0,8	3,0
13.	Tata kelola lahan pembangunan infrastruktur	1,2	1	0,6	0,9	3,7



	transportasi					
14.	Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro	1,0	0,8	0,7	0,8	3,3
15	Kualitas pelayanan publik	1,5	1	0,6	1,1	4,1
16.	Sarana pendukung operasional.	1,0	0,5	0,6	0,9	3,0

**Tabel 3.12. Rata-rata SkorIsu Strategis**

No.	Isu Strategis	Total Nilai	Rata-rata Nilai
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Konektivitas dan Aksesibilitas transportasi belum optimal</b>	<b>4,2</b>	<b>1,05</b>
<b>2.</b>	<b>Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi masih terbatas</b>	<b>4,3</b>	<b>1,075</b>
<b>3.</b>	<b>Kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM</b>	<b>3,7</b>	<b>0,925</b>
4.	Regulasi di bidang Transportasi	3,0	0,75
<b>5.</b>	<b>Komitmen Kepala Daerah di Bidang Transportasi dan keterbatasan anggaran APBD</b>	<b>3,9</b>	<b>0,975</b>
6.	Peran Swasta dan Masyarakat di Bidang Transportasi	2,7	0,675
7.	Tata Kelola Pelayanan Transportasi berbasis informasi teknologi	3,2	0,80
8.	Kesadaran pemilik dan pengguna terhadap keselamatan transportasi (Prilaku/disiplin).	2,9	0,725
9.	Konsistensi Penegakan hukum di bidang transportasi	3,0	0,75
10.	Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang transportasi	2,4	0,60
11.	PAD Sektor Perhubungan	3,5	0,875
12.	Sarana dan prasarana keselamatan transportasi	3,0	0,75
<b>13.</b>	<b>Tata Kelola lahan pembangunan infrastruktur transportasi</b>	<b>3,7</b>	<b>0,925</b>
14.	Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro	3,3	0,825
<b>15</b>	<b>Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>4,1</b>	<b>1,025</b>
16.	Sarana pendukung operasional.	3,0	0,75
<b>Rata-Rata Keseluruhan</b>		<b>3,367</b>	<b>0,842</b>

Dari hasil perhitungan nilai dan kriteria terhadap isu-isu strategis di bidang perhubungan, maka ada 6 (enam) isu penting yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra OPD Tahun 2023-2026, yakni :

1. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana/fasilitas transportasi masih terbatas.
2. Konektivitas dan aksesibilitas transportasi belum optimal.
3. Kualitas pelayanan publik..
4. Komitmen Kepala Daerah di Bidang Transportasi dan keterbatasan Anggaran APBD II
5. Tata Kelola Lahan Pembangunan Infrastruktur Transportasi.
6. Kuantitas dan kualitas, kompetensi SDM.



**1. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana/fasilitas transportasi masih terbatas.**

Ketersediaan prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Maluku tengah masih kurang, untuk itu perlu dukungan pemerintah pusat, provinsi sangat diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan infrastruktur transportasi. Selain itu kesiapan pemerintah daerah dalam wujud kesanggupan perencanaan yang komprehensif, ketersediaan lahan, serta dukungan sumber daya yang mampu mengelola berbagai prasarana/fasilitas infrastruktur tersebut, disamping kualitas jaringan transportasi yang mampu mengakses seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah, terutama untuk membuka keterisolasian dan terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sangat diperlukan. Hal ini perlu ditunjang dengan regulasi yang memadai yang mampu membangkitkan minat investasi di sektor transportasi, sehingga arus mobilisasi orang, barang/jasa semakin berkembang dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum (darat, laut, udara) pun turut meningkat

**2. Konektivitas dan aksesibilitas transportasi belum optimal.**

Sebagaimana diutrakan pada point 1 diatas bahwa keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi sangat berpengaruh pada upaya-upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

**3. Kualitas Pelayanan Publik.**

Sampai dengan tahun 2022, ternyata bahwa kualitas pelayanan publik di sektor transportasi belumlah optimal, karena itu perlu dilakukan optimalisasi pelayanan berupa perbaikan tata kelola dan manajemen administrasi perkantoran serta pengukatan kapasitas baik aparatur maupun sarana dan prasarana/fasilitas pendukung tugas-tugas aparatur.

**4. Komitmen Kepala Daerah dan Keterbatasan Anggaran APBD.**

Komitmen Kepala Daerah terhadap kebijakan-kebijakan penganggaran guna pembangunan dan pengembangan Sektor transportasi hingga saat ini belum signifikan, karena itu untuk 4 (tahun) kedepan diharapkan ada peningkatan, sehingga upaya-upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RKPD 2023 – 2027 dapat terwujud.

**5. Tata Kelola Lahan Pembangunan Infrastruktur Transportasi .**

Ketersediaan lahan pembangunan infrastruktur transportasi merupakan persyaratan mutlak yang menjadi tanggung jawan Pemerintah Kabupaten Kota apabila menginginkan pembiayaan pembangunan tersebut baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, karena itu maka



langkah-langkah antisipasi harus dilakukan sedini mungkin sehingga tidak menjadi kendala pada saat proses pembangunan dilaksanakan.

#### **6. Kuantitas, Kualitas dan Kompetensi SDM.**

Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi OPD secara baik sangat tergantung pada kesiapan SDM yang berkualitas, professional, memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi merupakan kunci yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan, karena itu upaya-upaya peningkatan SDM sangat diperlukan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Transportasi, merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Selain itu transportasi juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem ini, baik sarana, prasarana maupun pergerakan.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, karenanya sistem transportasi Wilayah harus dibina agar mampu menghasilkan jasa yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, Kabupaten dan meningkatkan hubungan ke-Wilayahan dan Nasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan bingkai persatuan Indonesia.

Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintahan Jokowi – KH. Maruf Amin sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019 – 2024, sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2019, ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, dengan salah satu misinya adalah ***”Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional”*** yang kemudian diimplementasikan sebagaimana diwujudkan dalam program ***“Nawacita (3) yaitu : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.*** Dengan salah satu isu prioritas RPJMN yakni : ***“Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan”***.

Berdasarkan arah kebijakan nasional dan provinsi di Bidang Perhubungan serta mencermati kondisi Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah kepulauan mengakibatkan Kabupaten ini sangat



memerlukan jasa perhubungan untuk dapat membangun wilayahnya, meskipun wilayah daratan yang akan dibangunnya hanya 4,75 % dari seluruh luas wilayahnya.

Dengan memandang kondisi eksisting perkembangan transportasi yang ada, maka Dinas Perhubungan selaku Instansi teknis harus memiliki visi untuk dapat membangun dan mengembangkan Kabupaten Maluku Tengah kearah yang lebih baik. Mengacu pada RPD 2023 – 2026, yakni :

### **“Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan“**

maka Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan *Agenda Keempat* RPD 2023 – 2026 yakni **“Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar,berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana”**, maka ditetapkan tujuan dan sasaran antara lain :

**Tujuan Pertama : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi** dengan sasaran :

1. *Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.*

Selanjutnya Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan *Agenda Kelima* RPD 2023 – 2026, yakni **“Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparansi”**, maka ditetapkan tujuan dan sasaran antara lain :

**Tujuan Pertama : Meningkatkan Tata kelola pelayanan publik bidang perhubungan.**

Dengan sasaran :

1. *Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah..*

Selengkapnya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan yang ingin dicapai 4 (empat) tahun ke depan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan pada table berikut ini :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	SASARAN			Satuan	Tahun Dasar	TARGET KINERJA			
	URAIAN TUJUAN	URAIAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN			2022	2023	2024	2025
1	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi		Rasio Dukungan Sarana dan Prasarana infrastruktur Transportasi untuk menunjang konektivitas dan aksesibilitas	-	0.7428	0.7429	0.8571	0.9040	0.9714
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	%	74,28	74,29	85,71	90,40	97,14
			Persentase Performansi Transportasi Umum	%	27,92	27,92	30,00	35,00	40,00
2.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		Predikat Penilaian SAKIP OPD	-	B	B	BB	A	A
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP	-	85	85	90	100	100



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Secara umum arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan pertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan). Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan



kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT sebagai berikut :

**Tabel 5.1. Analisa SWOT**

<b>Faktor Eksternal</b>          <b>Faktor Internal</b>	<b><i>Peluang (Opportunities) :</i></b>	<b><i>Tantangan (Threats) :</i></b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi di Bidang transportasi</li> <li>2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain</li> <li>3. Keinginan masyarakat akan angkutan umum yang aman, nyaman dan selamat.</li> <li>4. Komitmen Kepala Daerah di bidang transportasi.</li> <li>5. Peran swasta dan masyarakat.</li> <li>6. Perkembangan teknologi informasi di bidang transportasi pada era globalisasi.</li> <li>7. Dukungan Pengembangan transportasi oleh Pemerintah Pusat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi.</li> <li>3. Prilaku/disiplin pengguna dan pemilik.</li> <li>4. Minat inveatasi di sektor tranportasi yang minim.</li> </ol>
<b><i>Kekuatan (Strengths) :</i></b>	<b><i>Alternatif Strategi S-O :</i></b>	<b><i>Alternatif Strategi S-T :</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM</li> <li>2. Sarana prasarana penunjang operasional.</li> <li>3. Regulasi operasional (Perda, Perbub, SK. Bupati, dll)</li> <li>4. Pelayanan public di bidang perhubungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat penyediaan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan transportasi perhubungan darat, laut dan udara</li> </ol>
<b><i>Kelemahan (Weakness) :</i></b>	<b><i>Alternatif Strategi W-O :</i></b>	<b><i>Alternatif Strategi W-T :</i></b>



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan alokasi anggaran APBD II.</li> <li>2. Kualitas SDM yang berkompetensi khusus.</li> <li>3. Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro (Infrastruktur maupun jaringan).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pelayanan Administarsi Perkantoran</li> <li>2. Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas pendukung transportasi perhubungan dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah.</li> </ol>
--	--	---

Dari hasil analisa SWOT diatas diperoleh 4 (empat) strategi dalam upaya mengimplementasikan Visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD, yang penjabarannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.2. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Strategi**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Prosentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	Mempercepat penyediaan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas.
			Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas pendukung transportasi perhubungan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
		Rasio Performansi Treransportasi Umum	Meningkatkan pelayanan transportasi perhubungan darat, laut dan udara.
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

## 5.2. Kebijakan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan adalah pedoman atau arah yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam table berikut ini :



**Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Tahun 2023 - 2026**

<p align="center"><b>VISI : “Mewujudkan Maluku Tengah Yang lebih Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan Dalam Semangat Hidup Orang Basudara “</b></p>			
<p align="center"><b>MISI 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah.</b></p>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi	1. Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1. Mempercepat penyediaan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas.	1. Meningkatkan ketersediaan rencana dan desain prasarana/fasilitas perhubungan. <i>(Program 2.15.02) dan (Program 2.15.03)</i> 2. Mendorong ketersediaan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur perhubungan. <i>(Program 2.15.02) dan (Program 2.15.03)</i>
		3. Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas pendukung transportasi perhubungan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.	Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas transportasi. <i>(Program 2.15.02) dan (Program 2.15.03)</i>
		4. Meningkatkan pelayanan transportasi perhubungan darat, laut dan udara.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan yang mendukung kelancaran pergerakan orang maupun barang. <i>(Program 2.15.02), (Program 2.15.03) dan (Program 2.15.04)</i> 2. Meningkatkan kualitas prasarana/fasilitas keselamatan transportasi. <i>(Program 2.15.02), (Program 2.15.03) dan (Program 2.15.04)</i> Meningkatkan kelaikan angkutan umum (darat, Laut dan Penyeberangan) sesuai standar keselamatan transportasi. <i>(Program 2.15.02), (Program 2.15.03) dan (Program 2.15.04)</i>



**MISI 4 : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan Tata kelola pelayanan publik bidang perhubungan	1. Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. <b>(Program 2.15.01)</b> 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur. <b>(Program 2.15.01)</b> 3. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengembangan karier aparatur Dinas Perhubungan. <b>(Program 2.15.01)</b>
		2. Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	1. Meningkatkan kualitas SDM bidang Perhubungan. <b>(Program 2.15.01)</b> 2. Meningkatkan Disiplin dan etos kerja aparatur Dinas Perhubungan. <b>(Program 2.15.01)</b> 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan system administrasi keuangan dan capaian kinerja. <b>(Program 2.15.01)</b>
		3. Mendorong peningkatan distribusi informasi tentang perkembangan sektor perhubungan yang mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah	1. Meningkatkan upaya distribusi informasi terhadap kemajuan pembangunan sektor perhubungan. <b>((Program 2.15.02), (Program 2.15.03) dan (Program 2.15.04)</b>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan RKPD untuk kurun waktu 2023 - 2026. Langkah langkah strategis tersebut meliputi rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 - 2026. Selanjutnya keterkaitan antara kebijakan dengan program disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 6.1.a.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan**  
**Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 (Dibiayai Dana APBD Maluku Tengah)**





						2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Masohi	1	Laporan	1	Laporan	12.750.000	2	Laporan	50.000.000	8	Laporan	200.000.000											
						2	1	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Kota Masohi	0	Dokumen/Laporan	0	Dokumen/Laporan	0	3	Dokumen/Laporan	155.000.000	12	Dokumen/Laporan	1.520.000.000											
						2	1	0	2	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Masohi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	50.000.000	4	Dokumen	200.000.000											
						2	1	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Masohi	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	30.000.000	4	Laporan	120.000.000											
						2	1	0	2	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Masohi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	75.000.000	4	Dokumen	300.000.000											
						2	1	0	2	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah	Kota Masohi	14	Dokumen/Laporan	14	Dokumen/Laporan	1.134.700.000	14	Dokumen/Laporan	2.800.000.000	14	Dokumen/Laporan	3.900.000.000	14	Dokumen/Laporan	3.900.000.000	14	Dokumen/Laporan	3.900.000.000	56	Dokumen/Laporan	14.500.000.000		
						2	1	0	2	0	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Masohi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	300.000.000	1	Dokumen	300.000.000	1	Dokumen	300.000.000	3	Dokumen	900.000.000		
						2	1	0	2	0	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Masohi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	2	Dokumen	300.000.000	2	Dokumen	500.000.000	2	Dokumen	500.000.000	2	Dokumen	500.000.000	8	Dokumen	1.800.000.000		





				2	1	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Masohi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	50.000.000	4	Dokumen	200.000.000											
				2	1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta, Palembang, Tegay, Bali, Makassar, Ambon	1	Orang	1	Orang	12.675.000	6	Orang	76.050.000	24	Orang	304.200.000											
				2	1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Masohi	0	Orang	0	Orang	0	50	Orang	100.000.000	200	Orang	400.000.000											
				2	1	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Tersebar	8,71	Persen	8,71	Persen	411.924.000	22,82	Persen	1.080.000.000	91,29	Persen	4.320.000.000											
				2	1	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersebar Di Fasilitas Perhubungan	0	Paket	0	Paket	0	2	Paket	50.000.000	8	Paket	200.000.000											
				2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	1	Paket	1	Paket	88.299.000	8	Paket	250.000.000	32	Paket	1.000.000.000											
				2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	0	Paket	0	Paket	0	1	Paket	50.000.000	4	Paket	200.000.000											
				2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Masohi	4	Paket	4	Paket	64.750.000	4	Paket	250.000.000	16	Paket	1.000.000.000											
				2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Masohi	1	Dokumen	1	Dokumen	13.850.000	2	Dokumen	30.000.000	8	Dokumen	120.000.000											



				2	1	0	2	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2	Laporan	2	Laporan	245.025.000	2	Laporan	400.000.000	2	Laporan	400.000.000	2	Laporan	400.000.000	2	Laporan	400.000.000	8	Laporan	1.600.000.000							
				2	1	0	2	1	0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Masohi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	50.000.000	4	Dokumen	200.000.000							
				2	1	0	2	0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersebar	0	Unit	0	Unit	0	12	0	Unit	190.000.000	13	0	Unit	690.000.000	13	0	Unit	690.000.000	12	0	Unit	190.000.000	50	0	Unit	1.760.000.000		
				2	1	0	2	0	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Masohi	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	1	Unit	500.000.000	1	Unit	500.000.000	0	Unit	0	2	Unit	1.000.000.000							
				2	1	0	2	0	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Masohi	0	Unit	0	Unit	0	2	Unit	80.000.000	2	Unit	80.000.000	2	Unit	80.000.000	2	Unit	80.000.000	8	Unit	320.000.000							
				2	1	0	2	0	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Masohi	0	Unit	0	Unit	0	5	Unit	50.000.000	5	Unit	50.000.000	5	Unit	50.000.000	5	Unit	50.000.000	20	Unit	200.000.000							
				2	1	0	2	0	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Masohi	0	Unit	0	Unit	0	4	Unit	10.000.000	4	Unit	10.000.000	4	Unit	10.000.000	4	Unit	10.000.000	16	Unit	40.000.000							
				2	1	0	2	0	7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tersebar di 18 Kecamatan	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000							



				2	1	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Masohi	4	Laporan	4	Laporan	64.228.000	4	Laporan	130.000.000	16	Laporan	520.000.000											
				2	1	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Masohi	1	Laporan	1	Laporan	3.300.000	1	Laporan	5.000.000	4	Laporan	20.000.000											
				2	1	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Masohi	1	Laporan	1	Laporan	26.100.000	1	Laporan	50.000.000	4	Laporan	200.000.000											
				2	1	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	2	Laporan	2	Laporan	34.828.000	2	Laporan	75.000.000	8	Laporan	300.000.000											
				2	1	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Tersebar	6,49	Persen	6,49	Persen	158.347.000	23,38	Persen	570.000.000	93,51	Persen	2.280.000.000											
				2	1	0	2	0	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Masohi	1	Unit	1	Unit	19.625.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000											
				2	1	0	2	0	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Masohi	1	Unit	1	Unit	19.625.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000											
				2	1	0	2	0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Masohi	3	Unit	3	Unit	8.000.000	5	Unit	20.000.000	20	Unit	80.000.000											



			2	1	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tersebar di 14 Fasilitas/14 Kecamatan	14	Unit	14	Unit	80.521.000	14	Unit	200.000.000	14	Unit	200.000.000	14	Unit	200.000.000	14	Unit	200.000.000	56	Unit	800.000.000			
			2	1	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Kota Masohi	1	Unit	1	Unit	30.576.000	1	Unit	250.000.000	1	Unit	250.000.000	1	Unit	250.000.000	1	Unit	250.000.000	4	Unit	1.000.000.000			
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1. Rasio Dukungan Sarana dan Prasarana infrastruktur transportasi untuk menunjang konektivitas dan aksesibilitas. 2. Presentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi. 3. Presentase Performansi Transportasi Umum	2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		1,40	Persen	1,40	Persen	1.147.447.000	18,08	Persen	14.815.000.000	21,37	Persen	17.515.000.000	30,80	Persen	25.240.000.000	28,36	Persen	23.240.000.000	98,60	Persen	80.810.000.000	DIS HUB		
			2	1	0	2	0	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Trayek Transportasi Darat, Laut, penyeberangan dan Angkutan perkotaan dan perdesaan	Tersebar	0	Dokumen	0	Dokumen	0	2	Dokumen	750.000.000	8	Dokumen	3.000.000.000											
			2	1	0	2	0	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersebar	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	500.000.000	4	Dokumen	2.000.000.000											
			2	1	0	2	0	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Masohi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	250.000.000	4	Dokumen	1.000.000.000											
			2	1	0	2	0	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Unit	1	Unit	57.160.000	61,8	Unit	2.725.000.000	32,8	Unit	1.775.000.000	23,3	Unit	1.500.000.000	23,3	Unit	1.500.000.000	14,12	Unit	7.500.000.000		



2	1	0	2.	0	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tersebar Di 18 Kecamatan	0	Unit	0	Unit	0	3	Unit	750.000.000	3	Unit	750.000.000	3	Unit	750.000.000	3	Unit	750.000.000	12	Unit	3.000.000.000		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersebar Di 18 Kecamatan	1	Unit	1	Unit	57.160.000	607	Unit	1.825.000.000	317	Unit	875.000.000	222	Unit	600.000.000	222	Unit	600.000.000	1368	Unit	3.900.000.000		
2	1	0	2.	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersebar Di 18 Kecamatan	0	Unit	0	Unit	0	5	Unit	50.000.000	5	Unit	50.000.000	5	Unit	50.000.000	5	Unit	50.000.000	20	Unit	200.000.000		
2	1	0	2.	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersebar Di 18 Kecamatan	0	Unit	0	Unit	0	3	Unit	100.000.000	3	Unit	100.000.000	3	Unit	100.000.000	3	Unit	100.000.000	12	Unit	400.000.000		
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C		0,52	Persen	0,5232	Persen	174.093.000	4,96	Persen	1.650.000.000	15,48	Persen	5.150.000.000	45,53	Persen	15.150.000.000	33,51	Persen	11.150.000.000	99,48	Persen	33.100.000.000		
2	1	0	2.	0	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Tulehu, Masohi, TNS, Tehoru	0	Dokumen	0	Dokumen	0	6	Dokumen	1.500.000.000	4	Dokumen	1.000.000.000	4	Dokumen	1.000.000.000	0	Dokumen	0	14	Dokumen	3.500.000.000		
2	1	0	2.	0	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Masohi, TNS, Saparua, Tulehu	3	Unit	3	Unit	174.093.000	0	Unit	0	1	Unit	4.000.000.000	1	Unit	4.000.000.000	1	Unit	4.000.000.000	3	Unit	12.000.000.000		





						2	1	0	2	2	0	0	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	<i>Kecamatan Amahai</i>	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	2.000.000.000	1	Unit	2.000.000.000	0	Unit	0	1	Unit	2.000.000.000	3	Unit	6.000.000.000		DA U/D AK
						2	1	0	2	2	0	0	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	<i>Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya</i>	0	Orang	0	Orang	0	3	Orang	60.000.000	12	Orang	240.000.000											
						2	1	0	2	2	0	0	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	<i>Kota Masohi</i>	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	60.000.000	4	Unit	240.000.000											
						2	1	0	2	2	0	0	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Kota Masohi</i>	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	150.000.000	4	Dokumen	600.000.000											
						2	1	0	2	2	0	0	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Tersebar di 18 Kecamatan</i>	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	50.000.000	4	Laporan	200.000.000											
						2	1	0	2	2	0	0	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	<i>Tersebar di 18 Kecamatan</i>	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	50.000.000	4	Laporan	200.000.000											
						2	1	0	2	2	0	0	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	<i>Kecamatan Amahai</i>	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	2.500.000.000	4	Unit	10.000.000.000											











				2	1	0	2	0	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	50.000.000	4	Dokumen	200.000.000											
				2	1	0	2	2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		2	Laporan	2	Laporan	171.975.000	3	Laporan	500.000.000	12	Laporan	2.000.000.000											
				2	1	0	2	0	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar Di 18 kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	171.975.000	3	Laporan	500.000.000	12	Laporan	2.000.000.000											
				2	1	0	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran		11,8	Persen	11,77	Persen	8.455.449,00	20,12	Persen	14.445.000,00	27,95	Persen	20.065.000,00	20,98	Persen	15.065.000,00	19,17	Persen	13.765.000,00	88,22	Persen	63.340.000,00	DIS HUB	





						2	0	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	50.000.000	4	Dokumen	200.000.000											
						2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	50.000.000	4	Laporan	200.000.000											
						2	0	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan		0	Dokumen/Laporan	0	Dokumen/Laporan	0	2	Dokumen/Laporan	100.000.000	8	Dokumen/Laporan	400.000.000											
						2	0	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	50.000.000	4	Dokumen	200.000.000											



				2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	50.000.000	4	Laporan	200.000.000											
				2	0	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal pada jaringan jalur kereta api		0	Dokumen/Laporan	0	Dokumen/Laporan	0	2	Dokumen/Laporan	100.000.000	8	Dokumen/Laporan	400.000.000											
				2	0	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuannya Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	50.000.000	4	Dokumen	200.000.000											







				2	0	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Laporan	50.000.000	1	Laporan	50.000.000	1	Laporan	50.000.000	1	Laporan	50.000.000	4	Laporan	200.000.000		
				2	0	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	50.000.000	1	Laporan	50.000.000	1	Laporan	50.000.000	1	Laporan	50.000.000	4	Laporan	200.000.000		
				2	0	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan		0	Dokumen/Laporan	0	Dokumen/Laporan	0	7	Dokumen/Laporan	700.000.000	12	Dokumen/Laporan	1.020.000.000	12	Dokumen/Laporan	1.020.000.000	12	Dokumen/Laporan	1.020.000.000	43	Dokumen/Laporan	3.760.000.000		
				2	0	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara, Saparua, Nusalaut, P. Haruku</i>	0	Dokumen	0	Dokumen	0	7	Dokumen	700.000.000	2	Dokumen	700.000.000	2	Dokumen	700.000.000	2	Dokumen	700.000.000	13	Dokumen	2.800.000.000		



						2	1	0	2.	0	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara,Saparua, Nusalaui,P.Haruku</i>	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen		2	Dokumen	200.00 0.000	2	Dokumen	200.00 0.000	2	Dokumen	200.00 0.000	6	Dokumen	600.00 0.000		
						2	1	0	2.	0	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	<i>Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara,Saparua, Nusalaui,P.Haruku</i>	0	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan		8	Laporan	120.00 0.000	8	Laporan	120.00 0.000	8	Laporan	120.00 0.000	24	Dokumen	360.00 0.000		
						2	1	0	2.	0	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian</b>		13,2	Persen	13,25	Persen	8.455.449,00	20,12	Persen	12.845.000,00	27,95	Persen	17.845.000,00	20,12	Persen	12.845.000,00	18,56	Persen	11.845.000,00	86,75	Persen	55.380.000,00		
						2	1	0	2.	0	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Terrebar</i>	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	25.000.000	4	Dokumen	100.000.000		
						2	1	0	2.	0	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	<i>Terrebar</i>	5	Unit	5	Unit	7.555.449,00	14	Unit	9.595.000,00	18	Unit	14.595.000,00	17	Unit	9.595.000,00	17	Unit	8.595.000,00	66	Unit	42.380.000,00		DA U/D AK
						2	1	0	2.	0	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	<i>Terrebar</i>	0	Unit	0	Unit	0	18	Unit	450.000.000	18	Unit	450.000.000	18	Unit	450.000.000	18	Unit	450.000.000	72	Unit	1.800.000.000		



				2	1	0	2	0	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terrsebar	0	Laporan	0	Laporan	0	14	Laporan	75.000.000	14	Laporan	75.000.000	14	Laporan	75.000.000	14	Laporan	75.000.000	56	Laporan	300.000.000		
				2	1	0	2	0	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Terrsebar	1	Unit	1	Unit	900.000.000	3	Unit	2.700.000.000	3	Unit	2.700.000.000	3	Unit	2.700.000.000	3	Unit	2.700.000.000	12	Unit	10.800.000.000		DA U/D AK
				2	1	0	2	1	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pengumpan Lokal		0	Dokumen/Laporan	0	Dokumen/Laporan	0	2	Dokumen/Laporan	100.000.000	2	Dokumen/Laporan	100.000.000	2	Dokumen/Laporan	100.000.000	2	Dokumen/Laporan	100.000.000	8	Dokumen/Laporan	400.000.000		
				2	1	0	2	0	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terrsebar	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	25.000.000	4	Dokumen	100.000.000		
				2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Terrsebar	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	75.000.000	1	Laporan	75.000.000	1	Laporan	75.000.000	1	Laporan	75.000.000	4	Laporan	300.000.000		
				2	1	0	2	1	Penerbitan Izin Pengembang an Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengembang an Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		0	Persen	0	Persen	0	6,25	Persen	50.000.000	43,75	Persen	350.000.000	43,8	Persen	350.000.000	6,25	Persen	50.000.000	10,00	Persen	800.000.000		





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran dari misi ke-2, 4, 5 RPD Kabupaten Maluku Tengah 2023 – 2026 sangat berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang dijabarkan dalam komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RKPD 2023 – 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RKPD
			2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>INDIKATOR RKPD</b>									
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		37.737.520	38.303.583	38.878.137	39.461.309	40.053.229	40.053.229	
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,00169	0,00170	0,00171	0,00172	0,00173	0,00173	
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	2153,0	2196,0	2240,0	2285,0	2330,0	2330,0	
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Buah	96,00	96,0	98,0	100,0	103,0	103,0	
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	67,51	67,51	67,51	67,51	67,51	67,51	
6	Pemasangan Rambu-rambu	%	82,50	67,67	69,33	71,00	72,67	72,67	
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0342	0,0342	0,0343	0,0344	0,0345	0,0345	
8	Presentase orang/ barang yang terangkut angkutan umum	%	0,0085	0,0085	0,0085	0,0086	0,0086	0,0086	
9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Jiwa	37.737.520	38.303.583	38.878.137	39.461.309	40.053.229	40.053.229	

Selanjutnya indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD sebagai penjabaran dari RPD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan OPD 2023 – 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RKPD
			2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>INDIKATOR TUJUAN OPD</b>									
1	Rasio dukungan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi untuk menunjang konektivitas dan aksesibilitas	-	0,7428	0,7429	0,8571	0,9040	0,9714	0,9714	
<b>INDIKATOR SASARAN OPD</b>									
1	Prosentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	%	74,28	74,29	85,71	90,40	97,14	96,26	
2	Rasio performansi transportasu umum	Rasio	0,2792	0,2792	0,30	35,00	0,40	0,40	
3	Nilai LAKIP	-	B	B	BB	A	A	A	



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026 merupakan komitmen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) Tahun kedepan.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun-tahun berikutnya.
3. Hal-hal yang dirasakan memerlukan perkembangan badan belum diakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dan instansi terkait lainnya.
4. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026 diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin baik.



# LAMPIRAN





## PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

# DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Buano No. 10, Masohi  
Kode Pos: 97511

Tlp/Fax : (0914) 21329  
WA: 0821 9777 8708

Email : [dishub.malteng2022@gmail.com](mailto:dishub.malteng2022@gmail.com)  
Web : [dishub.maltengkab.go.id](http://dishub.maltengkab.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENMALUKU TENGAH NOMOR : 550.2-SK / /III/2022

#### T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023- 2026

##### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran penyusunan Rencana Strategis Dinas 2023 – 2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan RENSTRA OPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023-2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA OPD Tahun 2023 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se Maluku;  
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;  
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  
11. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM91/PR.008/PHB, tentang Kebijakan Umum Urusan Transportasi;  
12. Keputusan menteri Perhubungan RI Nomor KM 15 tahun 1997 tentan Sistim Transportasi Nasional;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 – 2022;  
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 –2022;  
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265);
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan RENSTRA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023 - 2026 yang namanya tersebut pada Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada mereka yang termasuk dalam Tim ini diberikan kepercayaan menyusun RENSTRA OPD secara komprehensif, konsisten, professional, rasional dan transparan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim ini bertugas untuk waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan RENSTRA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023 - 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masohi  
Pada Tanggal OKTOBER 2022

**KEPALA DINAS**

  
**NUR ALI NURLETTE, S.E**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19690606 199703 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala BPP-LITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
4. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui;
6. Arsip.

**DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR : 550.2/ /I/2022  
TANGGAL : JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RENSTRA OPD DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2023 – 2026.**

NO.	N A M A / N I P	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	E. PICARIMA, ST NIP. 19700529200012 1 001	Plt. KEPALA DINAS	K E T U A	
2.	M. ARIFIN ELLY, ST NIP. 19811227 200904 1 001	KASUBAG. PERENCANAAN & EVALUASI	SEKRETARIS	
3.	HAYUDIN A. TUASIKAL, ST NIP. 19710328 200604 1 003	Plt. KABID. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN/ KASI. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	ANGGOTA	
4.	M.YAMLAN TALAOHU, ST NIP. 19760812 200801 1 021	KABID. PRASARANA	ANGGOTA	
5.	WAHYUNI LETSOIN, SE NIP. 19780401 200501 2 018	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
6.	M. TOMASOA, ST NIP. 19760812 200801 1 022	Plt. KASI. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA	ANGGOTA	
7.	EDISON HAURISSA, ST NIP. 19710805 200801 1 023	STAF SUBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI	ANGGOTA	
8.	EDISON HAURISSA, ST NIP. 19710805 200801 1 023	STAF SUBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI	ANGGOTA	
9.	ALBERTHO A. TAHAPARY, S.Sos NIP. 19820806 200012 1 001	STAF SUBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI	ANGGOTA	

Ditetapkan di Masohi  
Pada Tanggal : Oktober 2022

**KEPALA DINAS**  
  
**NURALI NURLETTE, S.E**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19690606 199703 1 006